


LAPORAN AKHIR


PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN




 bangkalan.bawaslu.go.id

 [@bawaslu.bangkalan](https://www.instagram.com/bawaslu.bangkalan)

 [@bawaslu_bk117](https://twitter.com/bawaslu_bk117)

 Bawaslu Kabupaten Bangkalan

 Bawaslu Kabupaten Bangkalan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Bawaslu Kabupaten Bangkalan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Bangkalan. Laporan ini merupakan rangkuman kinerja selama melakukan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bangkalan khususnya Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

Laporan hasil pengawasan ini berisikan beberapa hal berkaitan dengan tugas, wewenang, kewajiban Bawaslu, pencegahan dan pengawasan sepanjang tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Bangkalan. Pencegahan dan pengawasan tersebut diuraikan secara deskriptif, serta dilengkapi tabel dan dokumentasi hingga hasil kinerja-kinerja Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tahapan ini.

Kami sadar bahwa tanpa semangat dan dukungan semua lapisan masyarakat Kabupaten Bangkalan lembaga ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dukungan tersebut menjadi energi kami sebagai penyelenggara pemilu untuk terus berbuat yang terbaik bagi Kabupaten Bangkalan. Penyusunan laporan hasil pengawasan ini menjadi bukti pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Bangkalan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

Tentunya masih ditemukan adanya ketidaksempurnaan. Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengharap kritik dan saran demi penyempurnaan kedepan. Kami berharap laporan ini bisa dijadikan acuan dalam menegakkan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat di Bangkalan pada masa yang akan datang.

Penanggung Jawab

Muhlis, SH., MH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Diagram	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tujuan Laporan	4
C. Landasan Hukum.....	4
D. Sistematika Laporan	5
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILU TAHUN 2024	6
2.1 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD.....	6
2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal	6
2.1.1.1 Kerawanan-Kerawanan & Rencana Pengawasan	7
2.1.1.2 Pencegahan & Pengawasan	9
2.1.1.3 Tabulasi Permasalahan	17
2.1.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi	21
2.1.2 Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu	22
2.1.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan	22
2.1.2.2 Pencegahan & Pengawasan	23
2.1.2.3 Tabulasi Permasalahan	28
2.1.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi	29
2.1.3 Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua.....	30
2.1.3.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan.....	30
2.1.3.2 Pencegahan & Pengawasan	31
2.1.3.3 Tabulasi Permasalahan	35
2.1.3.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi	35
2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD.....	36

2.2.1	Verifikasi Faktual Kesatu	36
	2.2.1.1 Kerawanan-Kerawanan & Rencana Pengawasan	37
	2.2.1.2 Pencegahan & Pengawasan	37
	2.2.1.3 Tabulasi Permasalahan	40
	2.2.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi	42
2.2.2	Verifikasi Faktual Kedua	42
	2.2.2.1 Kerawanan-Kerawanan & Rencana Pengawasan	43
	2.2.2.2 Pencegahan & Pengawasan	44
	2.2.2.3 Tabulasi Permasalahan	46
	2.2.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi	47
BAB III	Penutup.....	48
	3.1 Kesimpulan.....	48
	3.2 Rekomendasi.....	49
LAMPIRAN	50

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Keterangan	Halaman
Gambar 2.1	Pengawasan dan Himbauan Langsung oleh Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pada Tahapan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah	7
Gambar 2.2	Pengawasan Langsung Tahapan Verifikasi Administrasi Awal Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah	12
Gambar 2.3	Posko Aduan Masyarakat	16
Gambar 2.4	Pengawasan Langsung Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah	18
Gambar 2.5	Posko Aduan Masyarakat	22
Gambar 2.6	Pengawasan Langsung Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah	24
Gambar 2.7	Pengawasan Langsung Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah	28
Gambar 2.8	Temuan Pada Tahapan Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah	30
Gambar 2.9	Pengawasan Langsung Tahapan Verifikasi Faktual Kedua Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah	34

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Keterangan	Halaman
Tabel 2.1	Bakal Calon Anggota DPD Status Penyerahan Diterima	6
Tabel 2.2	Bakal Calon DPD Status Penyerahan Dikembalikan	7
Tabel 2.3	Jadwal Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Awal	10
Tabel 2.4	Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Administrasi Awal	13
Tabel 2.5	Posko Aduan Masyarakat Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu	17
Tabel 2.6	Jadwal Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu	23
Tabel 2.7	Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu	26
Tabel 2.8	Posko Aduan Masyarakat Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu	28
Tabel 2.9	Jadwal Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua	32
Tabel 2.10	Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua	34
Tabel 2.11	Jumlah Sampling Bakal Calon DPD pada Verifikasi Faktual Kesatu	36
Tabel 2.12	Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu	39
Tabel 2.13	Jumlah Sampling Bakal Calon DPD pada Verifikasi Faktual Kesatu	42
Tabel 2.14	Alat Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua	46

DAFTAR DIAGRAM

Nomor Tabel	Keterangan	Halaman
Diagram 2.1	Dukungan Bakal Calon Pada Verifikasi Administrasi Awal	12
Diagram 2.2	Dukungan Bakal Calon Pada Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu	20
Diagram 2.3	Dukungan Bakal Calon Pada Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Laporan Hasil Pengawasan merupakan bentuk pertanggungjawaban Bawaslu kepada publik terkait pelaporan dan pelaksanaan program kegiatan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Laporan tersebut juga dipergunakan sebagai evaluasi bagi perbaikan serta penyempurnaan dalam penyusunan program kegiatan tahun berikutnya.

Menindaklanjuti adanya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor Menindaklanjuti adanya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 109/HK.00.02/K.JI-07/12/2023 tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam SK tersebut menetapkan Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, serta Staf Pelaksana Teknis di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bangkalan sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota

2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas;
 - d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 - h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

Kemudian pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan di Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilu Tahun 2024 telah usai. Tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah dimulai pada tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan 08 April 2023 di level kabupaten/kota.

Pada tahapan Verifikasi Administrasi KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih. Verifikasi Administrasi dilakukan untuk meneliti pemenuhan syarat Pemilih pendukung.

Selain pengawasan secara langsung atau pengawasan melekat, Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga mengawasi Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah secara tidak langsung yaitu melalui Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON). Pengawasan dilakukan melalui akun SILON yang dimiliki oleh Bawaslu hanya sebatas penonton (*viewer*) dimana akses penggunaan aplikasi tersebut dibatasi. Hal tersebut tidak menghalangi Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk tetap mengawasi Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah dengan melihat melakukan rekapitulasi dukungan yang terdapat dalam formulir F1 Pernyataan Dukungan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah serta dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu dengan mendirikan Posko Aduan Masyarakat (PAM). Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan peluncuran Posko Aduan Masyarakat (PAM) pada tanggal 09 Januari 2023 berdasarkan Surat Intruksi Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023.

Posko tersebut bertujuan untuk menerima aduan dari masyarakat terkait data identitas masyarakat yang dicatut oleh bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan didaftarkan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON).

Bawaslu Kabupaten Bangkalan menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut dengan mengirimkan saran perbaikan ke KPU Bangkalan untuk melakukan perbaikan dan penghapusan data masyarakat yang tercantum di SILON.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memeriksa namanya dalam laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung, Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga diinstruksikan agar melakukan sosialisasi dan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk memastikan nama dan data pribadinya tidak terdapat dalam daftar pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON). Bawaslu Kabupaten Bangkalan

telah melaksanakan sosialisasi secara langsung/tatap muka dan secara tidak langsung yaitu melalui media social.

Kemudian selain melakukan pengawasan tahapan verifikasi administrasi, Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan jajaran juga melakukan pengawasan secara langsung tahapan verifikasi faktual dukungan Pencalonan Anggota DPD. Seluruh Hasil pengawasan tersebut dijelaskan secara rinci dalam buku laporan akhir ini.

B. Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Bangkalan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi;
2. Melaksanakan tugas pengelolaan, pemeliharaan arsip dokumen pengawasan;
3. Bentuk akuntabilitas Bawaslu Kabupaten Bangkalan kepada publik dalam menjalankan pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Menyusun sebuah dokumentasi berbentuk buku sebagai media pembelajaran berbasis data normatif empiris hasil pengawasan Pemilihan Umum 2024.

C. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dari penyusunan laporan hasil pengawasan Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Bawaslu Kabupaten Bangkalan antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 104 huruf C Tentang Pemilihan Umum;
- b. Perbawaslu 5 Tahun 2022 Pasal 20 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun

2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

- d. Surat Edaran Bawaslu Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 450/HK/KI/12/2022 tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

D. Sistematika Laporan

Penulisan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengacu pada intruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari tiga Bab. Dalam setiap Bab terdiri dari sub-sub Bab.

BAB I berisi tentang Gambaran Umum, Tujuan Laporan, Landasan Hukum pembuatan laporan dan Kerangka Penu.

BAB II berisi tentang pembahasan pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilu 2024 yaitu Hasil identifikasi kerawanan, perencanaan pengawasan, pencegahan, aktifitas pengawasan, Temuan, Tindaklanjut Hasil Temuan, Rekomendasi dan Tindaklanjut Rekomendasi.

BAB III berisi tentang pembahasan kesimpulan yang berisi tentang penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan berdasarkan hasil pengawasan dan rekomendasi yang berisi tentang rekomendasi perbaikan regulasi dan teknis penyelenggaraan pemilu 2024.

Lampiran

1. Surat Himbauan
2. Surat Permohonan Akses Silon
3. Rekomendasi saran perbaikan
4. Foto atau link Video secukupnya.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILU TAHUN 2024

2.1 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD

2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal

Bahwa Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur sebanyak 34, dengan rincian sebagai berikut : Belum penyerahan 7 orang dan sudah melakukan penyerahan 27 orang. Sedangkan berkas Bakal Calon yang diterima sejumlah 20 orang pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun nama- nama bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur yang diterima sebagai berikut:

Tabel 2.1

Bakal Calon Anggota DPD Status Penyerahan Diterima

No	Bakal Calon DPD	Jenis Kelamin (L/P)	Status Penyerahan	Jumlah Dukungan yang diserahkan
1	Aisyah Aleena Maheswari Novinda	P	Penyerahan Diterima	231
2	Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti	L	Penyerahan Diterima	269
3	Aa. Ahmad Nawardi	L	Penyerahan Diterima	5573
4	Abdul Qadir Amir Hartono	L	Penyerahan Diterima	101
5	Adilla Azis	P	Penyerahan Diterima	0
6	Agus Rahardjo	L	Penyerahan Diterima	0
7	Ayub Khan	L	Penyerahan Diterima	30
8	Bambang Harianto	L	Penyerahan Diterima	0
9	Catur Rudi Utanto	L	Penyerahan Diterima	23
10	Doddy Dwi Nugroho	L	Penyerahan Diterima	55
11	Emilia Contessa	P	Penyerahan Diterima	0
12	Erlyta Dwi A Siregar	P	Penyerahan Diterima	0
13	Evi Zainal Abidin	P	Penyerahan Diterima	57
14	Khoirul Arif Rohman	L	Penyerahan Diterima	0
15	Kondang Kusumaning Ayu	P	Penyerahan Diterima	46
16	Kunjung Wahyudi	L	Penyerahan Diterima	16
17	Lia Istifhama	P	Penyerahan Diterima	232

18	Mohammad Trijanto	L	Penyerahan Diterima	17
19	Narto Sk Dentopuro	L	Penyerahan Diterima	2
20	Siti Rafika Hardhiansari	P	Penyerahan Diterima	296

Sedangkan berkas penyerahan bakal calon yang dikembalikan sejumlah 4 (Empat) Orang, adapun nama nama sebagai berikut:

Tabel 2.2

Bakal Calon DPD Status Penyerahan Dikembalikan

No	Bakal Calon DPD	Jenis Kelamin (L/P)	Status Penyerahan
1	Evie Christina	P	Penyerahan Dikembalikan
2	Subani Suryo Atmojo	L	Penyerahan Dikembalikan
3	Sumari	L	Penyerahan Dikembalikan

Bahwa KPU Provinsi Jawa Timur dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual diserahkan kepada 38 KPU kab/kota yang ada di Jawa Timur. Sehingga Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan pengawasan dengan berpedoman pada Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dalam melaksanakan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan memastikan KPU Kabupaten Bangkalan dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2.1.1.1 Kerawanan-Kerawanan & Rencana Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah mengidentifikasi kerawanan-kerawanan dan potensi pelanggaran pada Tahapan Verifikasi Administrasi Awal Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD. Hasil identifikasi atau indeks kerawanan Tahapan Verifikasi Administrasi Awal Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD diantaranya terjadinya penyalahgunaan atau pencatutan data identitas masyarakat oleh bakal calon DPD untuk dijadikan pendukung yang didaftarkan ke dalam SILON. Kemudian penyelenggara pemilihan umum yaitu KPU melaksanakan Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan sehingga memicu terjadinya sengketa

pemilu antara penyelenggara yaitu KPU dan peserta Pemilu atau sengeketa antar peserta pemilu.

Hal tersebut menjadi tugas Bawaslu Kabupaten Bangkalan khususnya Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengawasi, mencegah, berkoordinasi serta merekomendasi temuan-temuan agar pelaksanaan tahapan tersebut terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga menyoroti beberapa catatan potensi kerawanan dalam penggunaan SIPOL yang perlu diperhatikan diantaranya:

- a. Penyalahgunaan data/identitas individu oleh Peserta Pemilu ke dalam SILON;
- b. Jaminan perlindungan hak individu yang data/identitasnya disalahgunakan ke dalam SIPOL;
- c. Perbedaan data silon dan Formulir F1 Pernyataan Dukungan;
- d. Ketidakesuain daerah yang diinput dalam SILON;
- e. Kegandaan Data.

Kemudian berkaitan dengan perencanaan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan dalam mengawasi tahapan ini dengan melakukan pengawasan melekat pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan tahapan ini. Pengawasan langsung atau melekat ini dilakukan dalam pelaksanaan verifikasi administrasi yang sesuai prosedur menurut perundang-undangan.

Sebagai upaya untuk memaksimalkan pengawasan dan pencegahan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bangkalan memberikan surat permohonan akses SILON kepada KPU Kabupaten Bangkalan dengan nomor : 002/PM.00.02/K.JI-01/01/2023. Bawaslu Kabupaten Bangkalan mempunyai fokus pengawasan Ketepatan prosedur verifikasi administrasi Dukungan Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah dan melakukan analisis mandiri melalui SILON yang diberikan oleh KPU kepada Bawaslu meskipun akses itu sangat terbatas untuk melakukan pencermatan mandiri dengan mengidentifikasi melalui Formulir F1 Pernyataan Dukungan.

2.1.1.2 Pencegahan dan Pengawasan

- **Pencegahan**

Sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengeluarkan surat himbauan nomor 001/PM.00.02/K.JI-01/01/2023 kepada KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 2 Januari 2023. Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangkalan agar dalam pelaksanaannya memperhatikan dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Pasal 47 sampai dengan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Selain melalui surat Jajaran Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga memberikan Imbauan secara lisan kepada petugas silon yang ada pada KPU Kabupaten Bangkalan pada saat melaksanakan pengawasan. Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengimbau, bahwasanya pada saat melaksanakan tahapan ini untuk memperhatikan tata cara prosedur dan jadwal yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi awal Bawaslu Kabupaten Bangkalan membuat jadwal pengawasan langsung dan melalui SILON, mulai tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan 12 Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jadwal Pengawasan Tahapan Verifikasi Adminstrasi Awal

NO	NAMA	JADWAL	BENTUK PENGAWASAN
1.	MUHLIS, SH., MH	30 Desember 2022	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	ABU WALID, SH		
	NIKMATUL ADIMAH, S.Ak		Pengawasan SILON
2.	AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM	31 Desember 2022	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	MUSTOFA SK, SH		
	R.A. EKA W.G.A, S.Psi		Pengawasan SILON
3.	MOCHAMMAD MASYHURI, S.Pd	01 Januari 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	ACHMAD FAIRIZI, SH		
	ADE ROSA DIANTIN, S.Pd		Pengawasan SILON
4.	ABDUL AZIS, S.Pd.I	02 Januari 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	ALVIN ABDILLAH, SE		

	INDERA WIDYA ANDINI, S.S		Pengawasan SILON
5.	BUYUNG PAMBUDI, M.Si	03 Januari 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	PRAMUDITA A.M.Hf, SH		
	ZULFIKAR ABDILLAH, S.Ak		Pengawasan SILON
6.	MUHLIS, SH., MH	04 Januari 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	ABU WALID, SH		
	NIKMATUL ADIMAH, S.Ak		Pengawasan SILON
7.	AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM	05 Januari 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	MUSTOFA SK, SH		
	R.A. EKA W.G.A, S.Psi		Pengawasan SILON
8.	MOCHAMMAD MASYHURI, S.Pd	06 Januari 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	ACHMAD FAIRIZI, SH		
	ADE ROSA DIANTIN, S.Pd		Pengawasan SILON
9.	ABDUL AZIS, S.Pd.I	07 Januari 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	ALVIN ABDILLAH, SE		
	INDERA WIDYA ANDINI, S.S		Pengawasan SILON
10.	BUYUNG PAMBUDI, M.Si	08 Januari 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	PRAMUDITA A.M.Hf, SH		
	ZULFIKAR ABDILLAH, S.Ak		Pengawasan SILON
11.	MUHLIS, SH., MH	09 Januari 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	ABU WALID, SH		
	NIKMATUL ADIMAH, S.Ak		Pengawasan SILON
12.	AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM	10 Januari 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	MUSTOFA SK, SH		
	R.A. EKA W.G.A, S.Psi		Pengawasan SILON
13.	MOCHAMMAD MASYHURI, S.Pd	11 Januari 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	ACHMAD FAIRIZI, SH		
	ADE ROSA DIANTIN, S.Pd		Pengawasan SILON
14.	ABDUL AZIS, S.Pd.I	12 Januari 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	ALVIN ABDILLAH, SE		
	INDERA WIDYA ANDINI, S.S		Pengawasan SILON

- **Pengawasan**

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bangkalan Pada Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD merupakan wujud tanggung jawab Bawaslu kepada tugas dan wewenang

yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bangkalan melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD di KPU Bangkalan dengan melakukan pengawasan secara langsung dan melalui SILON.

Bawaslu Kabupaten Bangkalan melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi terhadap syarat dukungan bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) baik secara langsung ke kantor KPU Bangkalan dan melalui aplikasi sistem informasi pencalonan (SILON). Pengawasan melekat dilaksanakan mulai tanggal 30 Desember 2022 sampai 12 Januari 2023.

Muhlis selaku penanggung jawab pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD menyampaikan, pada tahapan verifikasi administrasi terdapat beberapa kerawanan. Pada tahapan verifikasi administrasi terdapat beberapa kerawanan, misalnya seperti adanya dukungan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, usia di bawah 17 tahun, ganda identik dan dukungan antar bakal calon. Kerawanan berikutnya menurut Muhlis adanya dukungan yang domisilinya diluar daerah pemilihan hingga pencatutan dukungan.

Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahapan ini Helpdesk KPU Kabupaten Bangkalan tidak berjalan secara maksimal, tidak ada LO/Penghubung bakal calon DPD yang melakukan konsultasi berkaitan dengan pencalonan.

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tahapan verifikasi administrasi awal dukungan Pencalonan DPD disampaikan dalam tabel berikut:

Gambar 2.1
Pengawasan dan Imbauan Langsung oleh Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
Pada Tahapan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Daerah



Sumber : Dokumentasi Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Tabel 2.4 Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Administrasi Awal

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Pemilih yang Diserahkan	Jml Pendukung Yang Tidak Termuat Dalam DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir/DPB/DP4 Terakhir	Jml Ketidaksesuaian Identitas/Tanda Tangan / Cap Jempol Dengan KTP-EI	Jml Dukungan Potensi Ganda Indentik Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Potensi Ganda Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Potensi Ganda Antar Bakal Calon DPD	Jml Pendukung Yang Tidak Sesuai Antara Alamat Dengan Daerah Pemilihannya	Jml Daftar Pendukung Yang Dibawah 17 Thn	Jml Pendukung Yang Memiliki Pekerjaan Sebagai ASN/TNI/Polri/ Penyelenggara Pemilu/Kepala Desa/Perangkat Desa	Total Jml Daftar Pendukung Yang Tidak Memenuhi Syarat	Catatan Hasil Pengawasan/Kejadian Khusus	Status Hasil Penelitian Administrasi Jumlah Dukungan Yang Diserahkan Dikurangi Dengan Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat (BMS/MS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KABUPATEN BANGKALAN	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	231	26	26	0	0	1	0	0	1	54		177
2	KABUPATEN BANGKALAN	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	269	4	131	0	6	5	0	0	0	146	Formulir F1 Desa Kajuanak Kecamatan galis Buram	123
3	KABUPATEN BANGKALAN	AA. AHMAD NAWARDI	5573	7	23	0	92	9	0	0	132	263		5310
4	KABUPATEN BANGKALAN	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0		101
5	KABUPATEN BANGKALAN	AYUB KHAN	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30
6	KABUPATEN BANGKALAN	CATUR RUDI UTANTO	23	0	13	0	0	0	0	0	0	13		10
7	KABUPATEN BANGKALAN	DODDY DWI NUGROHO	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0		55
8	KABUPATEN BANGKALAN	EVI ZAINAL ABIDIN	57	0	14	0	0	0	0	0	2	16		41

9	KABUPATEN BANGKALAN	KONDANG KUSUMANING AYU	46	0	7	0	0	1	0	0	0	8	1. Calon DPD atas nama Kondang Kusumaning Ayu jumlah dukungan dalam Lampiran Model F1 terdapat sebanyak 46 dukungan melebihi jumlah data pada SILON sebanyak 45 dukungan. 2. Formulir F1 Pernyataan Dukungan Calon atas nama KONDANG KUSUMANING AYU pada Desa Tajungan, Desa Bandang Dajah, Desa Kesek, Desa Mangkon Tidak Ada	38
10	KABUPATEN BANGKALAN	KUNJUNG WAHYUDI	16	0	11	0	0	1	0	0	0	12	Formulir F1 Pernyataan Dukungan Calon atas nama KUNJUNG WAHYUDI Desa Paeng, Desa Galis, Desa Daleman dan Desa Telang tidak ada	4
11	KABUPATEN BANGKALAN	LIA ISTIFHAMA	232	0	32	0	0	2	0	0	0	34	1. Formulir F1 Pernyataan Dukungan Calon atas nama LIA ISTIFHAMA terdapat kesalahan penulisan Desa Berbelluk Kecamatan Geger yang seharusnya Kecamatan Arosbaya. 2. Formulir F1 Pernyataan Dukungan Calon atas nama LIA ISTIFHAMA terdapat kesalahan penulisan Desa Berbelluk Kecamatan Geger yang seharusnya Kecamatan Arosbaya.	198

12	KABUPATEN BANGKALAN	MOHAMMAD TRIJANTO	17	0	0	0	2	0	0	0	0	2		15
13	KABUPATEN BANGKALAN	NARTO SK DENTOPURO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Calon DPD atas nama Narto SK Dentopuro jumlah dukungan dalam Lampiran Model F1 terdapat sebanyak 2 dukungan melebihi jumlah data pada SILON sebanyak 1 dukungan.	2
14	KABUPATEN BANGKALAN	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	296	27	12	0	54	1	0	0	0	94	Calon DPD atas nama Siti Rafika Hardhiansar jumlah dukungan dalam Lampiran Model F1 terdapat sebanyak 296 dukungan melebihi jumlah data pada SILON sebanyak 279 dukungan	202




Diagram 2.1 Dukungan Bakal Calon Pada Verifikasi Administrasi Awal

Berdasarkan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tahapan Verifikasi Administrasi Awal, terdapat dukungan jumlah Bakal Calon DPD sebagaimana dimaksud dalam diagram diatas. Selain itu, KPU Kabupaten Bangkalan telah menyelesaikan verifikasi adminitrasi awal dukungan Pencalonan Anggota DPD di Kabupaten Bangkalan. KPU Kabupaten Bangkalan telah menyelesaikan proses verifikasi administrasi sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditentukan peraturan Perundang-Undangan.

Gambar 2.2
Pengawasan Langsung Tahapan Verifikasi Administrasi Awal Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah



Sumber : Dokumentasi Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

2.1.1.3 Tabulasi Permasalahan

Pada tahapan verifikasi administrasi awal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan tidak adanya temuan. Namun sejak dibukanya Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah menerima aduan masyarakat berkaitan dengan dugaan pencantuman identitas di Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON) yaitu Nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masyarakat yang dijadikan pendukung calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilu Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5 Posko Aduan Masyarakat Tahapan Verifikasi Adminstrasi Perbaikan Kesatu

No	NAMA LENGKAP (SESUAI KTP)	NIK	PEKERJAAN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NO HP/WA	ALAMAT (SESUAI KTP)	URAIAN ADUAN	Terdaftar dalam Pendukung Calon Anggota DPD
1	ACH ISKANDAR	3526011111880014	WIRASWASTA	BANGKALAN/11-11-1988	087778248709	JL. KH. MOH YASIN I, KEL. KEMAYORAN, KECAMATAN BANGKALAN	Bahwa saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama LIA ISTHIFHAMA dan meminta	LIA ISTHIFHAMA

							kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	
2	MUSTOFA	3526180404970002	GURU SUKWAN	BANGKALAN/04-04-1997	087850086104	DSN. REMBAH GALIS, DESA GALIS, KECAMATAN GALIS	Bahwa saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	AA. AHMAD NAWARDI
3	M. IDRIS SM	3526080404720001	WIRASWASTA	BANGKALAN/04-04-1972	085233766999	TANAGURA BARAT, KECAMATAN SEPULU	Bahwa saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	AA. AHMAD NAWARDI
4	MOH. MUAMMIL	3526071407960001	BELUM/TIDAK BEKERJA	BANGKALAN/14-07-1996	085645272670	DUSUN BULUNG TENGAH DESA BULUNG, KECAMATAN KLAMPIS	Bahwa saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	AA. AHMAD NAWARDI

5	ZULFIA HUSNI	3526076708950004	MENGURUS RUMAH TANGGA	BANGKALAN/27-08-1995	085231414088	KLAMPIS BARAT, KECAMNATAN KLAMPIS	Bahwa saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	AA. AHMAD NAWARDI
6	ISMAIL	3526101905870002	WIRASWASTA	BANGKALAN/19-05-1987	0859106750568	DESA MANDUNG, KECAMATAN KOKOP	Bahwa saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	AA. AHMAD NAWARDI
7	FUAD PAMUNGKAS	3526170609960001	BELUM/TIDAK BEKERJA	BANGKALAN/06-09-1996	087763508999	DUSUN TAMAN, KECAMATAN KONANG	Bahwa saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	AA. AHMAD NAWARDI
8	LUTFI	3526170910880001	WIRASWASTA	SAMPANG/09-10-1988	085104059966	KMP. PENANGAN DESA SEN ASEN, KECAMATAN KONANG	Bahwa saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU	AA. AHMAD NAWARDI

							Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	
9	ARI USNIANTORO	3526040105910004	KARYAWAN SWASTA	BANGKALAN/01-05-1991	081334793254	DESA KERAMAT, KECAMATAN BANGKALAN	Bahwa saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama KONDANG KUSUMANING AYU dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	KONDANG KUSUMANING AYU
10	DELILAH	3526135512890002	GURU SUKWAN	BANGKALAN/15-12-1989	082338961780	DESA BASANAHA, KECAMATAN TANAH MERAH	Bahwa saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	AA. AHMAD NAWARDI

Gambar 2.3
Posko Aduan Masyarakat



Sumber : Dokumentasi Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

2.1.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

Sehubungan dengan adanya aduan dari masyarakat ke Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bangkalan, tentang pencantuman identitas di Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON) yaitu Nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masyarakat yang dijadikan pendukung calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilu Tahun 2024.

Maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan memberikan surat saran perbaikan dengan nomor 009/PM.00.02/K.JI-01/01/2023, untuk melakukan penghapusan nama dan identitas tersebut pada SILON sebagai pendukung sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kemudian atas saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan, KPU Kabupaten Bangkalan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran pencatutan nama dan identitas. Atas hasil klarifikasi KPU melakukan penghapusan nama dan dan identitas pad SILON DPD.

2.1.2 Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

Bahwa sub-tahapan Verifikasi Administrasi Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dilaksanakan pada hari Senin, 23 Januari 2023 s/d Rabu, 1 Februari 2023

2.1.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah mengidentifikasi kerawanan-kerawanan dan potensi pelanggaran pada Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD. Hasil identifikasi atau indeks kerawanan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD diantaranya terjadinya penyalahgunaan atau pencatutan data identitas masyarakat oleh bakal calon DPD untuk dijadikan pendukung yang didaftarkan ke dalam SILON. Kemudian penyelenggara pemilihan umum yaitu KPU melaksanakan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan sehingga memicu terjadinya sengketa pemilu antara penyelenggara yaitu KPU dan peserta Pemilu atau sengketa antar peserta pemilu.

Sama dengan tahapan sebelumnya Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga menyoroti beberapa catatan potensi kerawanan dalam penggunaan SIPOL yang perlu diperhatikan diantaranya:

- a. Penyalahgunaan data/identitas individu oleh Peserta Pemilu ke dalam SILON;
- b. Jaminan perlindungan hak individu yang data/identitasnya disalahgunakan ke dalam SIPOL;
- c. Perbedaan data silon dan Formulir F1 Pernyataan Dukungan;
- d. Ketidakesesuaian daerah yang diinput dalam SILON;
- e. Kegandaan Data.

2.1.2.2 Pencegahan & Pengawasan

- **Pencegahan**

Sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengeluarkan surat himbauan nomor 016/PM.00.02/K.JI-01/01/2023 kepada KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 25 Januari 2023. . Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangkalan agar dalam pelaksanaannya memperhatikan dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Pasal 47 sampai dengan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Selain melalui surat Jajaran Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga memberikan Imbauan secara lisan kepada petugas silon yang ada pada KPU Kabupaten Bangkalan pada saat melaksanakan pengawasan. Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengimbau, bahwasanya pada saat melaksanakan tahapan ini untuk memperhatikan tata cara prosedur dan jadwal yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi perbaikan kesatu Bawaslu Kabupaten Bangkalan membuat jadwal pengawasan langsung dan melalui SILON, mulai tanggal 23 Januari sampai dengan 01 Februari 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6

Jadwal Pengawasan Tahapan Verifikasi Adminstrasi Perbaikan Kesatu

NO	NAMA	JADWAL	BENTUK PENGAWASAN
1.	MUHLIS, SH., MH	23 Januari 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	ABU WALID, SH		Pengawasan SILON
	NIKMATUL ADIMAH, S.Ak		
2.	AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM	24 Januari 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	MUSTOFA SK, SH		Pengawasan SILON
	R.A. EKA W.G.A, S.Psi		
3.	MOCHAMMAD MASYHURI, S.Pd	25 Januari 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	ACHMAD FAIRIZI, SH		

	ADE ROSA DIANTIN, S.Pd		Pengawasan SILON
4.	ABDUL AZIS, S.Pd.I	26 Januari 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	ALVIN ABDILLAH, SE		
	INDERA WIDYA ANDINI, S.S		Pengawasan SILON
5.	BUYUNG PAMBUDI, M.Si	27 Januari 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	PRAMUDITA A.M.Hf, SH		
	ZULFIKAR ABDILLAH, S.Ak		Pengawasan SILON
6.	MUHLIS, SH., MH	28 Januari 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	ABU WALID, SH		
	NIKMATUL ADIMAH, S.Ak		Pengawasan SILON
7.	AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM	29 Januari 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	MUSTOFA SK, SH		
	R.A. EKA W.G.A, S.Psi		Pengawasan SILON
8.	MOCHAMMAD MASYHURI, S.Pd	30 Januari 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	ACHMAD FAIRIZI, SH		
	ADE ROSA DIANTIN, S.Pd		Pengawasan SILON
9.	ABDUL AZIS, S.Pd.I	31 Januari 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	ALVIN ABDILLAH, SE		
	INDERA WIDYA ANDINI, S.S		Pengawasan SILON
10.	BUYUNG PAMBUDI, M.Si	1 Februari 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	PRAMUDITA A.M.Hf, SH		
	ZULFIKAR ABDILLAH, S.Ak		Pengawasan SILON

- **Pengawasan**

Sejak 23 Januari hingga 1 Februari 2023 Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah melakukan pengawasan melekat terhadap tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahapan ini Helpdesk KPU Kabupaten Bangkalan tidak berjalan secara maksimal, tidak ada LO/Penghubung bakal calon DPD yang melakukan konsultasi berkaitan dengan pencalonan.

Gambar 2.4
Pengawasan Langsung Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu
Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Daerah



Sumber : Dokumentasi Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024


Tabel 2.7 Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Pemilih yang Diserahkan	Jml Pendukung Yang Tidak Termuat Dalam DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir/DPB/DP4 Terakhir	Jml Ketidak sesuaian Identitas/Tanda Tangan / Cap Jempol Dengan KTP-EI	Jml Dukungan Potensi Ganda Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Potensi Ganda Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Potensi Ganda Antar Bakal Calon DPD	Jml Pendukung Yang Tidak Sesuai Antara Alamat Dengan Daerah Pemilihannya	Jml Daftar Pendukung Yang Dibawah 17 Thn	Jml Pendukung Yang Memiliki Pekerjaan Sebagai ASN/TNI/Polri/Penyelenggara Pemilu/Kepala Desa/Perangkat Desa	Total Jml Daftar Pendukung Yang Tidak Memenuhi Syarat	Catatan Hasil Pengawasan/Kejadian Khusus	Status Hasil Penelitian Administrasi Jumlah Dukungan Yang Diserahkan Dikurangi Dengan Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat (BMS/MS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KABUPATEN BANGKALAN	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	10	0	0	0	0	2	0	0	0	2	Bahwa pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu ini Bawaslu kesulitan melakukan pengawasan dikarenakan akses silon terbatas. Formulir F1 Pernyataan Dukungan tidak dapat diakses di akun SILON DPD, sehingga Bawaslu tidak dapat mengetahui pendukung yang ganda, pendukung kurang dari 17 tahun, pendukung yang tidak termuat dalam DPT, Pendukung yang pekerjaan sebagai ASN/TNI/POLRI/Perangkat Desa, dan Lain-Lain.	8
2	KABUPATEN BANGKALAN	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	131	0	0	0	20	0	0	0	0	20		111
3	KABUPATEN BANGKALAN	AA. AHMAD NAWARDI	429	0	0	0	76	29	0	0	0	105		324
4	KABUPATEN BANGKALAN	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	413	0	0	0	84	0	0	0	0	84		329
5	KABUPATEN BANGKALAN	AYUB KHAN	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2		0
6	KABUPATEN BANGKALAN	CATUR RUDI UTANTO	13	0	0	0	6	1	0	0	0	7		6
7	KABUPATEN BANGKALAN	DODDY DWI NUGROHO	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0		27
8	KABUPATEN BANGKALAN	KONDANG KUSUMANING AYU	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3
10	KABUPATEN BANGKALAN	KUNJUNG WAHYUDI	7	0	0	0	0	4	0	0	0	4		3

11	KABUPATEN BANGKALAN	LIA ISTIFHAMA	531	0	0	0	173	28	0	0	0	201		330
12	KABUPATEN BANGKALAN	MOHAMMAD TRIJANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13	KABUPATEN BANGKALAN	NARTO SK DENTOPURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
14	KABUPATEN BANGKALAN	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	12	0	0	0	0	2	0	0	0	2		10

Berdasarkan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu, terdapat 11 Bakal Calon DPD yang menyerahkan dukungan di Kabupaten Bangkalan. Selain itu, KPU Kabupaten Bangkalan telah menyelesaikan verifikasi administrasi perbaikan kesatu dukungan Pencalonan Anggota DPD di Kabupaten Bangkalan. KPU Kabupaten Bangkalan telah menyelesaikan proses verifikasi administrasi perbaikan kesatu sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditentukan peraturan Perundang-Undangan.

Diagram 2.2 Dukungan Bakal Calon Pada Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu



2.1.2.3 Tabulasi Permasalahan

Pada tahapan verifikasi administrasi Perbaikan Kesatu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan tidak adanya temuan. Namun sejak dibukanya Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah menerima aduan masyarakat berkaitan dengan dugaan pencantuman identitas di Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON) yaitu Nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masyarakat yang dijadikan pendukung calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilu Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8 Posko Aduan Masyarakat Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

No	NAMA LENGKAP (SESUAI KTP)	NIK	PEKERJAAN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NO HP/WA	ALAMAT (SESUAI KTP)	URAIAN ADUAN	Terdaftar dalam Pendukung Calon Anggota DPD
1	SUPIYAH	3526087103930001	WIRASWASTA	BANGKALAN/31-03-1993	087750929688	DUSUN BILARONGAN, KECAMATAN SEPULU	Bahwa saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	AA. AHMAD NAWARDI
2	HASBIYAH	3526084504970004	BELUM/TIDAK BEKERJA	BANGKALAN/05-04-1997	083852813386	DESA BANGSERAH, KECAMATAN SEPULU	Bahwa saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	AA. AHMAD NAWARDI
3	SALMAN ALFARIZI	35260710111930001	Guru Sukwan	Bangkalan, 10-11-1993	082257305913	DESA MOARAH, KECAMATAN KLAMPIS, KAB. BANGKALAN	Bahwa tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD	AA. AHMAD NAWARDI

							NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	
4	MUCLIS	3526161402900005	WIRASWASTA	BANGKALAN, 14-02-1990	082333928809	DESA SUKOLILO, KECAMATAN LABANG, KAB. BANGKALAN	Bahwa tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	AA. AHMAD NAWARDI

Gambar 2.5
Posko Aduan Masyarakat



Sumber : Dokumentasi Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum

2.1.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

Sehubungan dengan adanya aduan dari masyarakat ke Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bangkalan, tentang pencantuman identitas di Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON) yaitu Nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masyarakat yang dijadikan pendukung calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilu Tahun 2024.

Maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan memberikan surat saran perbaikan dengan nomor 019/PM.00.02/K.JI-01/01/2023, untuk melakukan penghapusan nama dan identitas tersebut pada SILON sebagai pendukung sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kemudian atas saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan, KPU Kabupaten Bangkalan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran pencatutan nama dan identitas. Atas hasil klarifikasi KPU melakukan penghapusan nama dan dan identitas pad SILON DPD.

2.1.3 Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua

Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 115 ayat (1):

Dalam hal berdasarkan berita acara rekapitulasi verifikasi syarat dukungan minimal Pemilih tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), status dukungan dan/atau sebaran bakal calon anggota DPD dinyatakan belum memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran, bakal calon anggota DPD memperbaiki syarat dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran dukungan.

2.1.3.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah mengidentifikasi kerawanan-kerawanan dan potensi pelanggaran pada Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD. Hasil identifikasi atau indeks kerawanan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD diantaranya terjadinya penyalahgunaan atau pencatutan data identitas masyarakat oleh bakal calon DPD untuk dijadikan pendukung yang didaftarkan ke dalam SILON. Kemudian penyelenggara pemilihan umum yaitu KPU melaksanakan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan sehingga memicu terjadinya sengketa pemilu antara penyelenggara yaitu KPU dan peserta Pemilu atau sengketa antar peserta pemilu.

Sama dengan tahapan sebelumnya Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga menyoroti beberapa catatan potensi kerawanan dalam penggunaan SIPOL yang perlu diperhatikan diantaranya:

- a. Penyalahgunaan data/identitas individu oleh Peserta Pemilu ke dalam SILON;
- b. Jaminan perlindungan hak individu yang data/identitasnya disalahgunakan ke dalam SIPOL;
- c. Perbedaan data silon dan Formulir F1 Pernyataan Dukungan;
- d. Ketidakesuain daerah yang diinput dalam SILON;
- e. Kegandaan Data.

2.1.3.2 Pencegahan & Pengawasan

- **Pencegahan**

Sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengeluarkan surat Imbauan nomor 068/PM.00.02/K.JI-01/03/2023 kepada KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 10 Maret 2023. Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangkalan agar dalam pelaksanaannya memperhatikan dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Pasal 47 sampai dengan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Selain melalui surat Jajaran Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga memberikan Imbauan secara lisan kepada petugas silon yang ada pada KPU Kabupaten Bangkalan pada saat melaksanakan pengawasan. Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengimbau, bahwasanya pada saat melaksanakan tahapan ini untuk memperhatikan tata cara prosedur dan jadwal yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi perbaikan kedua Bawaslu Kabupaten Bangkalan membuat jadwal pengawasan langsung dan melalui SILON, mulai tanggal 12 sampai dengan 21 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9 Jadwal Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan

NO	NAMA	JADWAL	BENTUK PENGAWASAN
1.	MUHLIS, SH., MH	12 Maret 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	ABU WALID, SH		
	NIKMATUL ADIMAH, S.Ak		Pengawasan SILON
2.	AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM	13 Maret 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	MUSTOFA SK, SH		
	R.A. EKA W.G.A, S.Psi		Pengawasan SILON
3.	MOCHAMMAD MASYHURI, S.Pd	14 Maret 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	ACHMAD FAIRIZI, SH		
	ADE ROSA DIANTIN, S.Pd		Pengawasan SILON
4.	ABDUL AZIS, S.Pd.I	15 Maret 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	ALVIN ABDILLAH, SE		
	INDERA WIDYA ANDINI, S.S		Pengawasan SILON
5.	BUYUNG PAMBUDI, M.Si	16 Maret 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	PRAMUDITA A.M.Hf, SH		
	ZULFIKAR ABDILLAH, S.Ak		Pengawasan SILON
6.	MUHLIS, SH., MH	17 Maret 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	ABU WALID, SH		
	NIKMATUL ADIMAH, S.Ak		Pengawasan SILON
7.	AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM	18 Maret 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	MUSTOFA SK, SH		
	R.A. EKA W.G.A, S.Psi		Pengawasan SILON
8.	MOCHAMMAD MASYHURI, S.Pd	19 Maret 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	ACHMAD FAIRIZI, SH		
	ADE ROSA DIANTIN, S.Pd		Pengawasan SILON
9.	ABDUL AZIS, S.Pd.I	20 Maret 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	ALVIN ABDILLAH, SE		
	INDERA WIDYA ANDINI, S.S		Pengawasan SILON
10.	BUYUNG PAMBUDI, M.Si	21 Maret 2023	Pengawasan Melekat ke Kantor KPU
	PRAMUDITA A.M.Hf, SH		
	ZULFIKAR ABDILLAH, S.Ak		Pengawasan SILON

- **Pengawasan**

Sejak 12 hingga 21 Maret 2023 Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah melakukan pengawasan melekat terhadap tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahapan ini Helpdesk KPU Kabupaten Bangkalan tidak berjalan secara maksimal, tidak ada LO/Penghubung bakal calon DPD yang melakukan konsultasi berkaitan dengan pencalonan.

Gambar 2.6
Pengawasan Langsung Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah



Sumber : Dokumentasi Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Tabel 2.10 Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Pemilih yang Diserahkan	Jml Pendukung Yang Tidak Termuat Dalam DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir/DPB/DP4 Terakhir	Jml Ketidaksesuaian Identitas/Tanda Tangan / Cap Jempol Dengan KTP-EI	Jml Dukungan Potensi Ganda Indentik Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Potensi Ganda Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Potensi Ganda Antar Bakal Calon DPD	Jml Pendukung Yang Tidak Sesuai Antara Alamat Dengan Daerah Pemilihannya	Jml Daftar Pendukung Yang Dibawah 17 Thn	Jml Pendukung Yang Memiliki Pekerjaan Sebagai ASN/TNI/Polri/Penyelenggara Pemilu/Kepala Desa/Perangkat Desa	Total Jml Daftar Pendukung Yang Tidak Memenuhi Syarat	Catatan Hasil Pengawasan/Kejadian Khusus	Status Hasil Penelitian Administrasi Jumlah Dukungan Yang Diserahkan Dikurangi Dengan Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat (BMS/MS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KABUPATEN BANGKALAN	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4
11	KABUPATEN BANGKALAN	LIA ISTIFHAMA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3
13	KABUPATEN BANGKALAN	NARTO SK DENTOPURO	41	0	37	0	0	0	0	0	0	37	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Bangkalan terdapat 37 pendukung NARTO dinyatakan TMS (Karena Tidak Mengunggah Formulir F1 Dukungan), hanya ada 4 pendukung yang ada F1 pernyataan dukungan atasnama Rokiyah, Sayyidah Hilmiyah, Fatimah Rosa, Abd Rohim.	4
14	KABUPATEN BANGKALAN	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	83	2	3	0	2	0	0	0	0	4	Terdapat ganda dalam satu bakal calon sebanyak 2 dukungan dan terdapat 3 pendukung yang tidak upload Formulir F1 Pernyataan dukungan	79




Diagram 2.2 Dukungan Bakal Calon Pada Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

Berdasarkan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua, terdapat 4 Bakal Calon DPD yang menyerahkan dukungan di Kabupaten Bangkalan. KPU Kabupaten Bangkalan telah menyelesaikan verifikasi administrasi perbaikan kedua dukungan Pencalonan Anggota DPD di Kabupaten Bangkalan. KPU Kabupaten Bangkalan telah menyelesaikan proses verifikasi administrasi perbaikan kesatu sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditentukan peraturan Perundang-Undangan.

2.1.3.3 Tabulasi Permasalahan

Pada tahapan verifikasi administrasi Perbaikan Kedua yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan tidak adanya temuan. Selain itu Posko Aduan Masyarakat (PAM) Bawaslu Kabupaten Bangkalan tidak menerima aduan berkaitan dugaan pelanggaran atau sengketa proses pada tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Pencalonan DPD Pemilu Tahun 2024. Namun Posko Aduan Masyarakat baik secara online ataupun secara langsung tetap dibuka hingga akhir tahapan Pencalonan DPD Pemilu Tahun 2024.

2.1.3.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

Sehubungan dengan tidak adanya temua maupun aduan dari masyarakat ke Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bangkalan, maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan tidak mengeluarkan Rekomendasi ataupun saran perbaikan pada tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Pencalonan DPD Pemilu Tahun 2024.

2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD

2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu

Bahwa tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dilaksanakan pada hari Senin, 6 Februari 2023 s/d Minggu, 26 Februari 2023.

Tabel 2.11

Jumlah Sampling Bakal Calon DPD pada Verifikasi Faktual Kesatu

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Vermin Perbaikan Kesatu
1	2	3	4
1	KABUPATEN BANGKALAN	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	2
2	KABUPATEN BANGKALAN	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	129
3	KABUPATEN BANGKALAN	AA. AHMAD NAWARDI	324
4	KABUPATEN BANGKALAN	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	400
5	KABUPATEN BANGKALAN	AYUB KHAN	0
6	KABUPATEN BANGKALAN	CATUR RUDI UTANTO	7
7	KABUPATEN BANGKALAN	DODDY DWI NUGROHO	26
8	KABUPATEN BANGKALAN	EVI ZAINAL ABIDIN	0
9	KABUPATEN BANGKALAN	KONDANG KUSUMANING AYU	3
10	KABUPATEN BANGKALAN	KUNJUNG WAHYUDI	3
11	KABUPATEN BANGKALAN	LIA ISTIFHAMA	330
12	KABUPATEN BANGKALAN	MOHAMMAD TRIJANTO	0
13	KABUPATEN BANGKALAN	NARTO SK DENTOPURO	0
14	KABUPATEN BANGKALAN	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	10
TOTAL			1234

2.2.1.1 Kerawanan-Kerawanan & Rencana Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah mengidentifikasi kerawanan-kerawanan dan potensi pelanggaran pada Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD. Hasil identifikasi atau indeks kerawanan Tahapan Verifikasi Administrasi Faktual Kesatu Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD yaitu:

1. KPU Kabupaten Bangkalan dan jajaran melaksanakan verifikasi faktual tidak sesuai prosedur;
2. KPU Kabupaten Bangkalan dan jajaran melaksanakan verifikasi faktual tidak sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022;
3. KPU Kabupaten Bangkalan dan jajaran tidak memberikan akses kepada pengawas pemilu saat melakukan verifikasi faktual dilapangan; dan
4. Dokumen Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan jumlah sampling.

Kemudian setelah melakukan identifikasi kerawanan pada tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun rencana pengawasan agar kerja-kerja pengawasan pada tahapan ini lebih optimal. Rencana pengawasan tersebut berupa:

1. Koordinasi secara inten dengan KPU dan jajaran dalam melaksanakan tahapan verifikasi faktual kesatu;
2. Memberikan Imbauan tertulis maupun lisan kepada KPU dan jajaran;
3. Memastikan KPU dan jajaran membuat jadwal verifikasi faktual yang jelas;
4. Memastikan KPU dan jajaran memberikan akses kepada pengawas pemilu saat melakukan verifikasi faktual dilapangan; dan
5. Memastikan Dokumen Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan jumlah sampling

2.2.1.2 Pencegahan & Pengawasan

- **Pencegahan**

Sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan Verifikasi Administrasi Faktual Kesatu Bawaslu Kabupaten

Bangkalan mengeluarkan 2 (dua) kali surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Bangkalan dengan nomor 017/PM.00.02/K.JI-01/02/2023, tertanggal 3 Februari 2023 dan 046/PM.00.02/K.JI-01/02/2023 pada tanggal 22 Februari 2023. Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual Kedua memperhatikan dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Pasal 125 sampai dengan Pasal 130 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. KPU Kabupaten Bangkalan memastikan data sampling Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diturunkan kepada PPK dan PPS tidak mengalami perubahan;
- c. Memastikan KPU Kabupaten Bangkalan dan jajarannya membuat jadwal Verifikasi Faktual yang jelas;
- d. Memastikan KPU Kabupaten Bangkalan dan jajarannya berkoordinasi dengan Panwascam dan PK/D saat melakukan Verifikasi Faktual; dan
- e. Memberikan akses kepada pengawas pemilu saat melakukan Verifikasi Faktual dilapangan.

Selain surat imbauan Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga mengirimkan surat permintaan data terkait dokumen yang akan disampling oleh KPU nomor 018/PM.00.02/K.JI-01/02/2023.

Selain melalui surat Jajaran Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga memberikan Imbauan secara lisan kepada petugas yang melaksanakan verifikasi faktual dukung pada saat melaksanakan pengawasan. Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengimbau, bahwasanya pada saat melaksanakan tahapan ini untuk memperhatikan tata cara prosedur dan jadwal yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

- **Pengawasan**

Kemudian sejak 06 Februari hingga 26 Februari 2023 Bawaslu Kabupaten Bangkalan beserta jajaran telah melakukan pengawasan melekat terhadap tahapan Verifikasi Faktua Kesatu Dukungan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan.

Pengawasan melekat terhadap KPU Bangkalan dan jajarannya untuk memastikan verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Muhlis anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengintruksikan jajarannya untuk mengawasi proses verifik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahapan ini Helpdesk KPU Kabupaten Bangkalan tidak berjalan secara maksimal, tidak ada LO/Penghubung bakal calon DPD yang melakukan konsultasi berkaitan dengan pencalonan.

Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) anggota DPD, terdapat 14 bakal calon yang menyerahkan syarat dukungannya di Kabupaten Bangkalan. Data dukungan itu tersebar di beberapa kecamatan. Pengawasan yang dilakukan jajaran Bawaslu Bangkalan menurut Muhlis untuk memastikan kebenaran syarat dukungan yang diserahkan kepada KPU dengan pemberi dukungan. Verifikasi faktual ini sebagai dasar nantinya oleh KPU, apakah hasilnya memenuhi syarat jumlah minimal dukungan serta sebaran dukungan yang diserahkan oleh masing-masing calon atau tidak.

Gambar 2.7
Pengawasan Langsung Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah



Sumber : Dokumentasi Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Tabel 2.12 Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Vermin Perbaikan Kesatu	Jumlah Total Sampel	Jumlah Daftar Pendukung Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hasil Verifikasi Faktual	Jumlah Minimal Dukungan	Status Hasil Verifikasi Faktual (MS/BMS)	Catatan Hasil Pengawasan/Kejadian Khusus
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KABUPATEN BANGKALAN	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	2	124	0	5000	0	
2	KABUPATEN BANGKALAN	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	129	128	0	5000	37	
3	KABUPATEN BANGKALAN	AA. AHMAD NAWARDI	324	358	19	5000	80	
4	KABUPATEN BANGKALAN	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	400	217	4	5000	19	
5	KABUPATEN BANGKALAN	AYUB KHAN	0	22	9	5000	4	
6	KABUPATEN BANGKALAN	CATUR RUDI UTANTO	7	7	0	5000	0	
7	KABUPATEN BANGKALAN	DODDY DWI NUGROHO	26	64	7	5000	39	
8	KABUPATEN BANGKALAN	EVI ZAINAL ABIDIN	0	44	5	5000	37	
9	KABUPATEN BANGKALAN	KONDANG KUSUMANING AYU	3	40	16	5000	0	
10	KABUPATEN BANGKALAN	KUNJUNG WAHYUDI	3	3	1	5000	0	
11	KABUPATEN BANGKALAN	LIA ISTIFHAMA	330	211	27	5000	19	
12	KABUPATEN BANGKALAN	MOHAMMAD TRIJANTO	0	16	0	5000	0	
13	KABUPATEN BANGKALAN	NARTO SK DENTOPURO	0	1	0	5000	0	
14	KABUPATEN BANGKALAN	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	10	141	8	5000	4	
TOTAL			1234	1376	96		239	

2.2.1.3 Tabulasi Permasalahan

Bawaslu Kabupaten Bangkalan menghadiri rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu syarat dukungan perseorangan di Kabupaten Bangkalan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2023 di Kantor KPU Kabupaten Bangkalan. Rekapitulasi tersebut dihadiri oleh anggota PPK divisi teknis se-Kabupaten Bangkalan dan Penghubung (LO) bakal calon DPD atas nama Ayub Khan, Doddy Dwi Nugroho, dan Lia Isthifama.

Rekapitulasi dimulai dengan pembacaan hasil verifikasi faktual kesatu disetiap kecamatan se-Kabupaten Bangkalan. Kemudian Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan meminta kepada KPU melakukan rekapitulasi tiap desa

sesuai dengan PKPU 10 Tahun 2022, namun dikarenakan akses SILON tidak dapat diakses, maka rekapitulasi dilakukan secara manual. Pada saat rekapitulasi tersebut ditemukan perbedaan data KPU Kabupaten Bangkalan dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Bangkalan.

Pada saat itu Bawaslu Kabupaten Bangkalan meminta agar dilakukan penyangdingan data hasil verifikasi faktual kesatu yang dilakukan KPU Kabupaten Bangkalan dengan hasil pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Bangkalan. KPU Kabupaten Bangkalan menyetujui dan melakukan penyangdingan data. Diperlukan waktu sekitar 3 jam dan rapat pleno disetujui serta ditutup sekira pukul 15.00 WIB.

Pada kesempatan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga memberikan saran kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menindak dan menegur jajaran PPK dan PPS yang diduga lalai dalam melaksanakan verifikasi faktual kesatu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Gambar 2.8
Temuan Pada Tahapan Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah



Sumber : Dokumentasi Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

2.2.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

Pada saat penyangdingan data verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU dan Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terdapat

perbedaan. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Bangkalan memberikan saran perbaikan secara langsung kepada KPU agar dilakukan perbaikan dan disesuaikan dengan data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Bangkalan langsung ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangkalan.

Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga memberikan saran kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menindak dan menegur jajaran PPK dan PPS yang diduga lalai dalam melaksanakan verifikasi faktual kesatu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Saran perbaikan dan tindaklanjut dituangkan kedalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan.

2.2.2 Verifikasi Faktual Kedua

Bahwa tahapan Verifikasi Faktual Kedua Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dilaksanakan pada hari Minggu, 26 Maret 2023 s/d Senin, 8 April 2023.

Tabel 2.13

Jumlah Sampling Bakal Calon DPD pada Verifikasi Faktual Kedua

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Vermin Perbaikan Kedua	Jumlah Total Sampel
1	2	3	4	5
1	KABUPATEN BANGKALAN	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	4	4
2	KABUPATEN BANGKALAN	LIA ISTIFHAMA	3	3
4	KABUPATEN BANGKALAN	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	78	64
TOTAL			85	71

2.2.2.1 Kerawanan-Kerawanan & Rencana Pengawasan

Sama dengan tahapan sebelumnya Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah mengidentifikasi kerawanan-kerawanan dan potensi pelanggaran pada Tahapan Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD. Hasil identifikasi atau indeks kerawanan Tahapan Verifikasi Administrasi Faktual Kedua Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD yaitu:

1. KPU Kabupaten Bangkalan dan jajaran melaksanakan verifikasi faktual tidak sesuai prosedur;
2. KPU Kabupaten Bangkalan dan jajaran melaksanakan verifikasi faktual tidak sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022;
3. KPU Kabupaten Bangkalan dan jajaran tidak memberikan akses kepada pengawas pemilu saat melakukan verifikasi faktual dilapangan; dan
4. Dokumen Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan jumlah sampling.

Kemudian setelah melakukan identifikasi kerawanan pada tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyusun rencana pengawasan agar kerja-kerja pengawasan pada tahapan ini lebih optimal. Rencana pengawasan tersebut berupa:

1. Koordinasi secara inten dengan KPU dan jajaran dalam melaksanakan tahapan verifikasi faktual kedua;
2. Memberikan Imbauan tertulis maupun lisan kepada KPU dan jajaran;
3. Memastikan KPU dan jajaran membuat jadwal verifikasi faktual yang jelas;
4. Memastikan KPU dan jajaran memberikan akses kepada pengawas pemilu saat melakukan verifikasi faktual dilapangan; dan
5. Memastikan Dokumen Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan jumlah sampling

2.2.2.2 Pencegahan & Pengawasan

- **Pencegahan**

Pada tahapan ini Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah melakukan upaya pencegahan berupa surat Imbauan dengan nomor 088/PM.00.02/K.JI-01/03/2023, tertanggal 24 Maret 2023 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual Kedua memperhatikan dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Pasal 125 sampai dengan Pasal 130 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
2. KPU Kabupaten Bangkalan memastikan data sampling Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diturunkan kepada PPK dan PPS tidak mengalami perubahan;
3. Memastikan KPU Kabupaten Bangkalan dan jajaran membuat jadwal Verifikasi Faktual yang jelas;
4. Memastikan KPU Kabupaten Bangkalan dan jajaran berkoordinasi dengan Panwascam dan PK/D saat melakukan Verifikasi Faktual; dan
5. Memberikan akses kepada pengawas pemilu saat melakukan Verifikasi Faktual dilapangan.

Kemudian selain hal tersebut Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga mengirimkan surat permintaan data dengan nomor 085/PM.00.02/K.JI-01/03/2023 pada tanggal 24 Maret 2023 terkait rincian jadwal dan dokumen *sampling* yang akan diverifikasi oleh KPU berupa *by name dan by address*.

- **Pengawasan**

Pada tanggal 1-8 April 2023, KPU Kabupaten Bangkalan dan jajaran melakukan verifikasi faktual dukungan bakal calon DPD atas nama AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA, LIA ISTIFHAMA, dan SITI RAFIKA HARDHIANSARI.

Bawaslu Kabupaten Bangkalan memerintahkan jajaran Panwascam dan PKD se-Kabupaten Bangkalan untuk melakukan pengawasan melekat setiap dukungan yang diverifikasi oleh jajaran KPU Kabupaten Bangkalan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan rekapitulasi terhadap hasil pengawasan (Prosedur) terhadap tahapan tersebut yaitu terdapat beberapa pendukung yang dapat ditemui langsung, ditemui melalui panggilan video hingga pendukung, hingga pendukung yang tidak dapat ditemui. Bawaslu Kabupaten Bangkalan juag telah menghimpun seluruh Formulir A hasil pengawasan dan dokumentasi foto apakah terdapat dugaan pelanggaran atau sengketa proses pemilu.

Pada tanggal 6 februari penghubung (LO) calon atas nama Lia Isthifama menyerahkan rekaman 3 orang pendukungnya dilengkapi dengan KTP dan menyatakan mendukung. Selain itu, pada tanggal 7 februari hasil pengawasan verifikasi faktual terdapat 1 orang pendukung dari calon atasnama Siti Rafika Hardhiansari menyerahkan rekaman video kepada PPK Kecamatan konang yang dilengkapi KTP dan menyatakan mendukung.

Gambar 2.9
Pengawasan Langsung Tahapan Verifikasi Faktual Kedua Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah





Sumber : Dokumentasi Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Tabel 2.14 Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Vermin Perbaikan Kedua	Jumlah Total Sampel	Jumlah Daftar Pendukung Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hasil Verifikasi Faktual	Jumlah Minimal Dukungan	Status Hasil Verifikasi Faktual (MS/BMS)	Catatan Hasil Pengawasan/Kejadian Khusus
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KABUPATEN BANGKALAN	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	4	4	4	5000	0	
2	KABUPATEN BANGKALAN	LIA ISTIFHAMA	3	3	0	5000	3	Menyerahkan rekaman video kepada KPU Bangkalan pada tanggal 6 februari 2023 dan menyatakan mendukung
4	KABUPATEN BANGKALAN	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	78	64	53	5000	11	adanya pendukung yang menyatakan dukungan melalui unggahan video dan rekaman yang dikirimkan kepada KPU Bangkalan
TOTAL			85	71	57		14	

2.2.2.3 Tabulasi Permasalahan

Pada tahapan Verifikasi Faktual Kedua yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan tidak adanya temuan. Selain itu Posko Aduan Masyarakat (PAM) Bawaslu Kabupaten Bangkalan tidak menerima aduan berkaitan dugaan

pelanggaran atau sengketa proses pada tahapan Verifikasi Faktual Kedua Pencalonan DPD Pemilu Tahun 2024. Namun Posko Aduan Masyarakat baik secara online ataupun secara langsung tetap dibuka hingga akhir tahapan Pencalonan DPD Pemilu Tahun 2024.

2.2.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

Sehubungan dengan tidak adanya temuan maupun aduan dari masyarakat ke Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bangkalan, maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan tidak mengeluarkan Rekomendasi ataupun saran perbaikan pada tahapan Verifikasi Faktual Kedua Pencalonan DPD Pemilu Tahun 2024.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengawasan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dari sekian banyak persoalan yang timbul pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dapat dikelola dengan baik. Proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan selama verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berlangsung terdapat beberapa temuan. Mulai dari pencantuman nama dan identitas seseorang sebagai syarat dukungan bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), perbedaan data Bawaslu Kabupaten Bangkalan, hingga Jajaran KPU melaksanakan tidak sesuai prosedur. Atas beberapa temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bangkalan dan telah ditindalajuti, sehingga tidak naik ke proses penanganan pelanggaran.

Bawaslu Kabupaten Bangkalan mampu menjalankan tugas semaksimal mungkin, dan dapat berkoordinasi baik dengan KPU Bangkalan selaku Penyelenggara Pemilu, namun Pengawasan terkait Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2024 juga memiliki kelemahan, yakni Bawaslu Kabupaten Bangkalan sulit mengakses data dukungan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hal itu dikarenakan Bawaslu tidak bisa mengakses Sistem Informasi Pencalonan Anggota DPD (SILON) dikarenakan SILON yang dimiliki Bawaslu hanya sebatas viewer, dan beda dengan akses SILON di KPU.

Harapan Bawaslu Kabupaten Bangkalan kedepannya akan selalu melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Bawaslu akan selalu koordinasi, bersinergi dan bekerjasama dengan KPU Kabupaten Bangkalan selama tahapan pemilu berlangsung, demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Bangkalan dan jajaran pengawas kecamatan hingga pengawas di tingkat kelurahan/desa terdapat beberapa rekomendasi demi efektifitas pengawasan ke depan.

1. Akses silon yang terbatas menjadi salah satu hambatan Bawaslu Bangkalan pada saat melakuakn pengawasan pencalonan anggota DPD. Bawaslu Bangkalan berharap persoalan ini tidak lagi menjadi hambatan untuk Pemilu ke depan dalam upaya memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Mengingat akses yang terbatas tidak memberikan ruang secara maksimal terhadap pengawas pemilu untuk mengkoscek satu persatu kesesuaian syarat dukungan yang disampaikan oleh bakal calon;
2. Banyaknya aduan yang disampaikan masyarakat ke Bawaslu Bangkalan tentang pencatutan dukungan terhadap salah satu calon bahkan adanya dukungan ganda terhadap calon, terindikasi para calon hanya asal-asal dalam meminta dukungan. Terhadap perilaku tersebut tentunya sangat merugikan bagi masyarakat yang tercatat namanya. Harapannya kedepan Peserta Pemilu dan Penyelenggara dapat melaksanakan tahapan Pemilu sesuai peraturan Perundang-Undangan;
3. KPU Kabupaten Bangkalan aktif melakukan sosialisasi terkait pencalonan perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor:450/HK/K1/12/2022 Tentang Penangungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
2. Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Daerah.
3. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Instruksi Nomor 1 tahun 2023 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
5. Berita Acara Calon Anggota Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur. Link:
https://drive.google.com/drive/folders/11hhhGRbu49TwUHXma1m5tgicbzQ97nFV?usp=share_link.
6. Surat Imbauan, Permohonan Akses Silon, Saran Perbaikan dan dokumen Bawaslu Kabupaten Bangkalan lainnya.
7. .Surat KPU Kabupaten Bangkalan.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR 450/HK/K1/12/2022

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024;

- KEENAM** : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KEDELAPAN** : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024; dan
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2022

Ketua,



Rahmat Bagja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi

Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

Lampiran: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 450/HK/K1/12/2022 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024

**PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024**

PENGAWAS PEMILU	PENANGGUNG JAWAB	KETUA TIM FASILITASI	KETERANGAN
Badan Pengawas Pemilihan Umum	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilihan Umum	-
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (7 Anggota)	Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan	Kepala Bagian Pengawasan Pemilihan Umum/Kepala Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Disesuaikan dengan struktur organisasi yang terdapat pada masing-masing Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pemilihan Umum
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (5 Anggota)	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Bagian Pengawasan Pemilihan Umum/Kepala Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Kabupaten/Kota. Dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota belum berstatus Satuan Kerja dan tidak memiliki struktur organisasi Sub Bagian Pengawasan Pemilihan Umum/Sub Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat maka yang menjadi Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan adalah Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (5 anggota)	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator Sekretariat/Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu/Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (3 anggota)	Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Sekretariat Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu/Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth: 1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia.
2. Parwaslih Provinsi Aceh
3. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
4. Parwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh

SURAT EDARAN

NOMOR: 37 Tahun 2022

TENTANG

**PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

A. Latar belakang

Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, **Dewan Perwakilan Daerah**, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya Pasal 97 huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi. Kemudian menurut Pasal 261 ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pada satu sisi, saat ini telah memasuki masa tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai pedoman teknis, namun disisi lain Bawaslu masih memproses perubahan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, untuk mengoptimalkan pengawasan pencalonan bakal calon anggota DPD, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran yang dijadikan salah satu pedoman dalam melakukan kegiatan pengawasan pencalonan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

B. Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2024.

C. Ruang lingkup

Surat Edaran mengatur standar pelaksanaan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666)
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).

E. Isi Surat Edaran

1. Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota DPD wajib berpedoman dan mengacu pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666)
 - c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);dan

- d. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).
2. Bahwa sementara ini belum ada perubahan terhadap Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018, sehingga untuk mengakomodir teknis pengawasan tahapan pencalonan anggota DPD, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya agar melakukan pengawasan secara melekat dan menyeluruh terhadap pelaksanaan PKPU Nomor 10 Tahun 2022 atau Peraturan KPU yang mengatur mengenai perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2022 oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dengan tetap memperhatikan keberlakuan Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022.
3. Untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan pembentukan tim pengawasan untuk melakukan pengawasan;
 - b. melakukan pengawasan secara langsung;
 - c. membawa ID Pengawas dan/atau Surat Tugas pada saat melakukan Pengawasan;
 - d. wajib membawa Formulir Model A (Form-A) yang terdapat dalam lampiran Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada saat melakukan kegiatan pengawasan;
 - e. membawa alat kerja serta dokumen lain yang dibutuhkan pada saat pengawasan dilakukan;
 - f. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota secara intensif, berkala, atau sesuai keperluan pengawasan;
 - g. melakukan pengamatan dan pencermatan serta penilaian dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 serta aturan lain yang berlaku;
 - h. mengutamakan upaya pencegahan dengan menerbitkan saran perbaikan secara tertulis bila petugas tidak profesional dan/atau melanggar ketentuan dalam peraturan yang berlaku;
 - i. melakukan uji sampling terhadap data pemilih pendukung;
 - j. melakukan audit terhadap dokumen persyaratan bakal calon;
 - k. menerima Akses Silon dari KPU Provinsi;
 - l. wajib mengisi Formulir Model-A (Form-A) serta alat kerja berdasarkan hasil pengamatan, pencermatan dan penilaian terhadap data maupun dokumen, wawancara kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota maupun kepada petugas

penghubung bakal calon anggota DPD pada saat melakukan kegiatan pengawasan; dan

m.melaporkan hasil pengawasan (Form-A) beserta alat kerja yang telah diisi pada hari yang sama pada pelaksanaan pengawasan secara berjenjang dan kepada Bawaslu RI melalui e-mail pengawasanpemilu2021@gmail.com setiap minggunya di hari Jum'at.

4. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dijadikan salah satu pedoman dalam melakukan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2022

Ketua,



Rahmat Bagja

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
NOMOR 37 Tahun 2022
TENTANG
PENGAWASAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH

LOGO BAWASLU PROVINSI/KAB/KOTA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...

NOMOR \${nomor_naskah}....

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...

KETUA BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...,

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal ...Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota... tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota...
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota....

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...

Pada tanggal(tanggal_naskah)...

\$(jabatan_pengirim)...

\$(ttd_pengirim)

\$(nama_pengirim)....

Lampiran Surat Nomor:

37 Tahun 2022

Tanggal : 22 Desember 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I			<i>Kordinator dan Pengarah</i>
1.		Ketua Bawaslu	Kordinator
2		Anggota Bawaslu ...	Pengarah
3		Anggota Bawaslu	Pengarah
4		dst	
II			<i>Penanggung Jawab</i>
5		Anggota Bawaslu Divisi Hukum	Penanggung Jawab (exofficio)
III			<i>Ketua dan Wakil Ketua</i>
6		Kep. Sekretariat/ Kabag	Ketua
IV			<i>Sekretaris</i>
7		Kabag/ Kasubbag	Sekretaris
V			<i>Anggota</i>
8			
9			
10			

*) Seluruh Ketua dan Anggota menjadi Pengarah

**) Penanggung Jawab dijabat oleh Koordinator Divisi yang mengampu Divisi Hukum

***) Ketua dan Sekretaris Tim di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diisi oleh pegawai di lingkungan Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
NOMOR 37 Tahun 2022
TENTANG PENGAWASAN
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH

**ALAT KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

1. Tahapan yang diawasi: ...
2. Nama Pengawas: ...
3. Jabatan: ...
4. Surat Tugas: Nomor
5. Tanggal Pengawasan: ...
6. Waktu Pengawasan: ...
7. Bakal Calon Anggota DPD yang mendaftar: ...
8. KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota: ...

I	Pengawasan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih				
	No.	Isu	Pengamatan/ pemeriksaan/ penilaian		Keterangan
			Ya/ ada	Tidak	
1.	Apakah KPU sudah menetapkan jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran di provinsi				
2.	Apakah KPU Provinsi telah mengumumkan persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebelum masa penyerahan dukungan minimal Pemilih melalui laman dan media sosial KPU Provinsi				
3.	Apakah KPU Prov mulai membuka penyerahan dukungan minimal Pemilih tanggal 16 Desember 2022				
4.	Apakah KPU Provinsi memberikan tanda pembukaan akses Silon kepada bakal calon anggota DPD				
5.	Berapa jumlah administrator Silon			Sebutkan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	yang ditetapkan oleh KPU Prov?			jumlah dan nama administrator silon
6.	Berapa jumlah Bakal Calon Yang Menyerahkan dukungan minimal Pemilih	-	-	Sebutkan jumlah Bakal calon
7.	Apakah bakal calon memberikan surat penyerahan dukungan minimal Pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi dalam bentuk: 1. naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan 2. naskah asli bentuk fisik;			
11.	Apakah Ada Bakal Calon yg punya petugas penghubung			Sebutkan nama petugas penghubung dan nama bakal calon pemberi tugas
12.	Apakah KPU Provinsi menerima syarat dukungan minimal sesuai dengan waktu yang ditentukan (08.00 – 16.00; atau hari terakhir sampai pukul 23.59)			
13.	Apakah Surat Pernyataan Penyerahan dukungan minimal pemilih ditandatangani oleh bakal calon dan dibubuhi meterai			
14.	Apakah KPU Provinsi memberikan tanda terima penyerahan dukungan minimal pemilih secara tertulis kepada bakal calon			
15.	Apakah KPU Provinsi menyampaikan seluruh data dan dokumen dukungan minimal Pemilih yang status penyerahan dukungannya diterima kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Silon			
II Pengawasan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih				
No.	Isu	Pengamatan/ Pemeriksaan/ Penilaian		Keterangan
		Ya/ Ada	Tidak	
1.	Apakah bakal calon menyerahkan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan			
2	Apakah bakal calon menyerahkan daftar dukungan minimal pemilih disertai dengan fotokopi KTP-el atau KK pendukung			
3	Apakah ada bakal calon yang menyerahkan dukungan kurang dari minimal pemilih sesuai ketentuan			Sebutkan Nama bakal calon, dan jumlah kekurangan minimal pemilih
4	Apakah ada bakal calon yang menyerahkan dukungan minimal pemilih kurang dari 50% sebaran kabupaten/ kota dalam wilayah satu provinsi sesuai ketentuan			Sebutkan Nama bakal calon, dan jumlah kekurangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

				sebaran wilayah
5	Apakah ada pemberi dukungan belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin atau belum pernah kawin			
6	Apakah ada pemberi dukungan berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa			
7	Apakah ada Pemilih memberi dukungan lebih dari satu bakal calon			
8	Apakah ada kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pemberi dukungan			
9	Apakah pemberi dukungan terdapat dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir			
10	Apakah ada kesesuaian antara alamat pemberi dukungan dengan daerah pemilihan			
11.	Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung yang belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan			
12.	Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD			
13	Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada bakal calon anggota DPD.			
14	Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Bawaslu Provinsi.			
III Pengawasan Syarat Bakal Calon				
No.	Isu	Pengamatan Pemeriksaan/ Penilaian		Keterangan
		Ya/Ada	Tidak	
1.	Apakah bakal calon mempunyai kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia			
2.	Apakah bakal calon tidak menerima kewarganegaraan dari negara lain			
3.	Apakah bakal calon mempunyai bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth : 1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia.
2. Panwaslih Provinsi Aceh.
3. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
4. Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh

SURAT EDARAN

NOMOR 3 Tahun 2023

TENTANG

**PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL SERTA
PENETAPAN PADA TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

A. Latar Belakang

Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya Pasal 167 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Lebih lanjut Pasal 97 huruf b angka 4 UU Pemilu mengatur bahwa Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas penetapan calon

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi. Kemudian Pasal 261 ayat (1) UU 7/2017, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Maka untuk mengoptimalkan pengawasan pencalonan bakal calon anggota DPD, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran yang dijadikan salah satu pedoman untuk melakukan kegiatan pengawasan pencalonan.

B. Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan sebagai petunjuk teknis oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran mengatur standar tata laksana pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253).

E. Isi Surat Edaran

- a. Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilakukan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;
- b. Dalam melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, mengacu pada dan mengisi alat kerja sesuai Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;
- c. Melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah terhadap seluruh dokumen persyaratan yang berada di dalam data SILON dan berkas yang diserahkan bakal calon anggota DPD kepada KPU di setiap tingkatan;
- d. Dalam pengisian formulir alat kerja, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan melekat terhadap proses yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan uji petik penyerahan syarat dukungan minimal serta memeriksa dokumen dukungan yang diserahkan baik secara fisik maupun melalui SILON;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran I Surat Edaran Ketua Bawaslu
 Nomor: 3 Tahun 2023
 Tanggal: 14 Januari 2023

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH			
N O	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pengawasan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih		
a	Pengawasan Persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih	Selasa, 6 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
b	Pengawasan Penyerahan dukungan minimal Pemilih	Jumat, 16 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
c	Pengawasan Verifikasi Administrasi	Jumat, 30 Desember 2022	Kamis, 12 Januari 2023
d	Pengawasan Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu	Senin, 16 Januari 2023	Minggu, 22 Januari 2023
e	Pengawasan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu	Senin, 23 Januari 2023	Rabu, 1 Februari 2023
f	Pengawasan Verifikasi Faktual kesatu	Senin, 6 Februari 2023	Minggu, 26 Februari 2023
g	Pengawasan Perbaikan dan Penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua	Kamis, 2 Maret 2023	Sabtu, 11 Maret 2023
h	Pengawasan Verifikasi Administrasi perbaikan kedua	Minggu, 12 Maret 2023	Selasa, 21 Maret 2023
i	Pengawasan Verifikasi Faktual kedua	Minggu, 26 Maret 2023	Sabtu, 8 April 2023
j	Pengawasan Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran	Kamis, 13 April 2023	Senin, 17 April 2023
2	Pengawasan Pendaftaran Persyaratan Calon		
a	Pengawasan Pendaftaran	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
b	Pengawasan Verifikasi Administrasi persyaratan calon	Senin, 15 Mei 2023	Kamis, 13 Juli 2023
c	Pengawasan Penyerahan perbaikan persyaratan calon	Minggu, 16 Juli 2023	Sabtu, 29 Juli 2023
d	Pengawasan Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon	Minggu, 30 Juli 2023	Senin, 28 Agustus 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran II Surat Edaran Ketua Bawaslu
Nomor: 3 Tahun 2023
Tanggal: 14 Januari 2023

1. Alat Kerja Pengawasan Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Tahun 2024

No	Provinsi	Nama Bakal Calon Anggota DPD	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Kelengkapan Dokumen	Jml Dukungan Pemilih yg Diserahkan	Keterpenuhan 50% Kab/Kota	Nama Kab/Kota	Jumlah Dukungan di Kab/Kota	Hasil Pengawasan Lainya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi;
3. Diisi dengan nama bakal calon anggota DPD yg melakukan penyerahan dukungan;
4. Diisi dengan jenis kelamin bakal calon anggota DPD;
5. Diisi dengan jenis pekerjaan bakal calon anggota DPD;
6. Diisi dengan status kelengkapan dokumen persyaratan dukungan minimal;
7. Diisi dengan jumlah dukungan pemilih yang diserahkan;
8. Diisi dengan persentase keterpenuhan dukungan di kab/kota (misalnya 50% dr jml kab/kota atau 70% dari jml kab/kota atau 100% dr jml kab/kota);
9. Diisi dengan nama kab/kota yang terdapat sebaran dukungan;
10. Diisi dengan jumlah dukungan di setiap kab/kota yang menjadi sebaran;
11. Diisi dengan hasil pengawasan lainnya atau status MS/TMS dari hasil penyerahan syarat minimal dukungan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Administrasi

No	Provinsi/ Kab/ Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jml Dukung an Pemilih Yang Diserah kan	Jml Pendukung Yang Tidak Termuat Dalam DPT Pemilu/Pemil ihan Terakhir/DP B/DP4 Terakhir	Jml Ketidak sesuaian Identitas/Tand a Tangan / Cap Jempol Dengan KTP-EI	Jml Dukungan Potensi Ganda Identik Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jml Dukung an Potensi Ganda Dalam Satu Dukung an Bakal Calon DPD	Jml Dukung an Potensi Ganda Antar Bakal Calon DPD	Jml Pendukung Yang Tidak Sesuai Antara Alamat Dengan Daerah Pemilihannya	Jml Daftar Pendukung Yang Dibawah 17 Thn	Jml Pendukung Yang Memiliki Pekerjaan Sebagai ASN/TNI/Polri /Penyelenggara Pemilu/Kepala Desa/Perangkat Desa	Total Jml Daftar Pendukung Yang Tidak Memenuhi Syarat	Catatan Hasil Pengkaw asan/ Kejadi an Khusus	Status Hasil Penelitian Administras i Jumlah Dukungan Yang Diserahkan Dikurangi Dengan Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat (BMS/MS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama Provinsi (untuk rekapitulasi). Diisi dengan nama Kab/Kota yang terdapat sebaran dukungan;
3. Diisi dengan nama bakal calon anggota DPD;
4. Diisi dengan jumlah dukungan pemilih yang diserahkan;
5. Diisi dengan jumlah pendukung yang tidak termuat dalam DPT pemilu/pemilihan terakhir/DPB/DP4;
6. Diisi dengan jumlah pendukung yang terdapat ketidaksesuaian identitas/tanda tangan/cap jempol dengan KTP-el;
7. Diisi dengan jumlah pendukung yang berpotensi ganda identik dalam 1 dukungan bakal calon anggota DPD;
8. Diisi dengan jumlah pendukung yang berpotensi ganda dalam 1 dukungan bakal calon anggota DPD;
9. Diisi dengan jumlah pendukung yang berpotensi ganda antar bakal calon anggota DPD;
10. Diisi dengan jumlah pendukung yang tidak sesuai antara alamat dengan daerah pemilihannya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

11. Diisi dengan jumlah pendukung yang masih berumur di bawah 17 tahun dan belum pernah kawin;
12. Diisi dengan jumlah pendukung yang memiliki pekerjaan sebagai ASN/TNI/Polri/Penyelenggara Pemilu/Kepala Desa/Perangkat Desa.
Pengisian jumlah dilakukan dengan mencantumkan rincian untuk setiap pekerjaan, misalnya: ASN: 15, TNI: 50, Kepala Desa: 3
13. Diisi dengan total jumlah dukungan yang dinyatakan TMS;
14. Diisi dengan catatan hasil pengawasan/ kejadian khusus;
15. Diisi dengan status MS/BMS, setelah sebelumnya dilakukan pengurangan antara jumlah dukungan yang diserahkan dikurangi jumlah dukungan yang TMS. Misalnya: syarat dukungan minimal 1000. Dukungan yang diserahkan 1200. Dukungan yang dinyatakan TMS: 300.
Total sisa dukungan setelah dilakukan pengurangan 900. Status BMS km jumlah dukungan kurang dari syarat dukungan minimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Alat Kerja Identifikasi By Name By Address Data Dukungan Berdasarkan Status Pekerjaan

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Nama Pendukung	NIK	Alamat	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Pekerjaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi (untuk rekapitulasi). Diisi dengan nama kab/kota yang terdapat sebaran dukungan;
3. Diisi dengan nama bakal calon DPD;
4. Diisi dengan nama lengkap pendukung;
5. Diisi dengan NIK pendukung;
6. Diisi dengan alamat pendukung;
7. Diisi dengan nama desa/kelurahan alamat pendukung;
8. Diisi dengan nama kecamatan alamat pendukung;
9. Diisi dengan pekerjaan pendukung (PNS/TNI/Polri/penyelenggara pemilu (sebutkan, misalnya: PPK/Panwascam/Bawaslu/KPU Kab/Kota dst), kepala desa/ perangkat desa/ pekerjaan lain yang dilarang oleh undang – undang untuk terlibat memberikan dukungan kepada calon anggota DPD.

4. Alat Kerja Identifikasi By Name By Address Data Dukungan Berdasarkan Ketidaksesuaian Alamat Dengan Daerah Pemilihan

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Nama Pendukung	NIK	Alamat	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Daerah Pemilihan Bakal Calon DPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi (untuk rekapitulasi). Diisi dengan nama kab/kota yang terdapat sebaran dukungan;
3. Diisi dengan nama bakal calon DPD;
4. Diisi dengan nama lengkap pendukung;
5. Diisi dengan NIK pendukung;
6. Diisi dengan alamat pendukung;
7. Diisi dengan nama desa/kelurahan alamat pendukung;
8. Diisi dengan nama kecamatan alamat pendukung;
9. Diisi dengan daerah pemilihan bakal calon anggota DPD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSM

5. Alat Kerja Identifikasi Dan Tindaklanjut Data Dukungan BMS

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan BMS Karena Syarat Umur	Jumlah Dukungan Yang Dilakukan Klarifikasi	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan MS	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan BMS Karena Status Pekerjaan	Jumlah Dukungan Yang Dilakukan Klarifikasi	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan MS	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan BMS Karena Potensi Ganda Antar Bakal Calon	Jumlah Dukungan Yang Dilakukan Klarifikasi	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan MS	Jumlah Dukungan Potensi Ganda Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Yang Dilakukan Klarifikasi	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan MS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi (untuk rekapitulasi). Diisi dengan nama kab/kota yang terdapat sebaran dukungan;
3. Diisi dengan nama bakal calon DPD;
4. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena syarat umur;
5. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena syarat umur yang dilakukan klarifikasi;
6. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan MS;
7. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena status pekerjaan;
8. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena status pekerjaan yang dilakukan klarifikasi;
9. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan MS;
10. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena potensi ganda antar bakal calon;
11. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena potensi ganda antar bakal calon yang dilakukan klarifikasi;
12. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan MS;
13. Diisi dengan jumlah dukungan yang berpotensi ganda dalam 1 dukungan bakal calon DPD;
14. Diisi dengan jumlah dukungan yang berpotensi ganda dalam 1 dukungan bakal calon DPD yang dilakukan klarifikasi;
15. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan MS.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSM

6. Alat Kerja Pengawasan Perbaikan Hasil Verifikasi Administrasi

No	Provinsi	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Pemilih Yang Diserahkan	Jumlah Sebaran Kab/Kota	Jumlah Dukungan Yg MS	Jumlah Dukungan Yg TMS	Jumlah Daftar Pendukung yang Diperbaiki	Status Dukungan Dan Sebaran	
								MS/BMS	MS/BMS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

1. Diisi dengan nomr urut;
2. Diisi dengan nama provinsi;
3. Diisi dengan nama bakal calon DPD;
4. Diisi dengan jumlah dukungan pemilih yang diserahkan;
5. Diisi dengan jumlah sebaran kab/kota yang terdapat dukungan;
6. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan MS berdasarkan hasil verifikasi administrasi;
7. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan TMS berdasarkan hasil verifikasi administrasi;
8. Diisi dengan jumlah dukungan yang dilakukan perbaikan;
9. Diisi dengan status jumlah syarat minimal dukungan;
10. Diisi dengan status jumlah sebaran minimal kab/kota;

7. Alat Kerja Identifikasi Dugaan Pelanggaran

No	Provinsi	Pemilih yang dipaksa menyerahkan KTP-el untuk syarat dukungan pencalonan DPD	Pemilih yang identitasnya/KTP-el nya disalahgunakan untuk syarat dukungan pencalonan DPD	Pemilih yang idenitas/KTP-el nya dimanipulasi dan dijadikan syarat dukungan pencalonan DPD	Temuan Lainnya
1	2	3	4	5	6

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi;
3. Diisi dengan penjelasan/narasi lengkap terkait dengan pemilih yang dipaksa menyerahkan KTP-el untuk syarat dukungan pencalonan DPD;
4. Diisi dengan penjelasan/narasi lengkap terkait dengan pemilih yang identitasnya/KTP-el nya disalahgunakan untuk syarat dukungan pencalonan DPD;
5. Diisi dengan penjelasan/narasi pemilih yang identitasnya/KTP-el nya dimanipulasi dan dijadikan syarat dukungan pencalonan DPD;
6. Diisi dengan temuan dugaan pelanggaran lainnya.

8. Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama	Jumlah Dukungan yang	Jumlah	Jumlah Daftar	Jumlah	Status Hasil	Catatan Hasil
		Bakal Calon DPD	Memenuhi Syarat Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Vermin Perbaikan Kesatu	Total Sampel	Pendukung Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hasil Verifikasi Faktual	Minimal Dukungan	Verifikasi Faktual (MS/BMS)	Pengawasan/Kejadian Khusus
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;
3. Diisi dengan nama bakal calon perseorangan DPD;
4. Diisi dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu;
5. Diisi dengan jumlah total sampel;
6. Diisi dengan jumlah daftar pendukung tidak memenuhi syarat (tms) hasil verifikasi faktual;
7. Diisi dengan jumlah minimal dukungan;
8. Diisi dengan Status Hasil Verifikasi Faktual (MS/BMS);
9. Diisi dengan catatan hasil pengawasan dan/atau kejadian khusus (jika ada).

9. Alat Kerja Pengawasan Pendaftaran Perseorangan Calon Anggota DPD

No	Provinsi	Nama Bakal Calon DPD	Tanggal Pendaftaran Calon DPD	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Dokumen yang Diserahkan	Dokumen yang Tidak Lengkap	Jumlah Dukungan Sesuai dengan Berita Acara	Waktu Mendaftar	Waktu Selesai Pendaftaran	Catatan Hasil Pengawasan/ Kejadian Khusus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama bakal calon perseorangan DPD;
3. Diisi dengan tanggal pendaftaran calon perseorangan DPD;
4. Diisi dengan jenis kelamin calon perseorangan DPD;
5. Diisi dengan pekerjaan calon perseorangan DPD;
6. Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh calon perseorangan DPD;
7. Diisi dengan dokumen yang tidak lengkap;
8. Diisi dengan jumlah dukungan sesuai dengan berita acara;
9. Diisi dengan waktu bakal calon melakukan pendaftaran;
10. Diisi dengan waktu bakal calon menyelesaikan pendaftaran;
11. Diisi dengan catatan hasil pengawasan dan/atau kejadian khusus (jika ada).

10. Alat Kerja Pengawasan Dokumen Persyaratan Perseorangan Calon Anggota DPD

Nama Calon DPD :				
No	Berkas Administrasi	Pencermatan Keabsahan Dokumen ¹		Keterangan ²
		MS	TMS	
1.	Surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD			
2.	KTP – el			
3.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani			
5.	Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya			
6.	Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dari PPS atau surat keterangan dari KPU Kab/Kota			
7.	Surat pengajuan/keterangan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara			

¹ Diisi dengan keterangan MS/TMS;

² Diisi dengan catatan hasil pengawasan dan/atau kejadian khusus (jika ada).

8.	Surat pengajuan/keterangan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik			
9.	Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD			
10.	Surat keterangan/pernyataan mantan terpidana			
11.	Surat keterangan/pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 089/HK.01.01/K.JI-01/12/2022**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 30 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Kabupaten Bangkalan sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bangkalan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangkalan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Surat Edaran Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 perihal Intruksi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bangkalan sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangkalan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan kepada Tim Pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Bangkalan;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada tanggal 30 Desember 2022


KETUA

AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Lampiran
Nomor : 089/HK.01.01/K.JI-01/12/2022
Tanggal : 30 Desember 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I			
Pengarah			
1	Ahmad Mustain Saleh, SE., MM	Ketua	Pengarah
2	Mochammad Masyhuri, S.Pd	Anggota	Pengarah
3	Abdul Azis, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
4	Muhlis, SH. MH	Anggota	Pengarah
5	Buyung Pambudi, M.Si	Anggota	Pengarah
II			
Penanggung Jawab			
6	Muhlis, SH. MH	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
III			
Sekretaris Penanggung Jawab			
7	Handiansyah Eka Putra V., SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Sekretaris Pengarah
IV			
Ketua			
8	Lusi Darmawati, SH	Staf PNS	Ketua
V			
Sekretaris			
9	Abu Walid, SH	Staf PPNPN	Sekretaris
VI			
Anggota			
10	Hasanuddin, SE	Staf PNS	Anggota
11	Pramudita Acwilla. MH.f, SH	Staff PPNPN	Anggota
12	Mustofa SK., SH	Staff PPNPN	Anggota
13	Achmad Farizi, SH	Staff PPNPN	Anggota
14	Alvin Abdillah, SE	Staff PPNPN	Anggota
15	R.A Eka W.G.A, S.Psi	Staff PPNPN	Anggota

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 30 Desember 2022


AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM



Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan
Telepon : (031) 30632714
Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id
Nomor : 002 /PM.00.02/K.JI-01/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Akses SILON

02 Januari 2023

Yth:

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di-

Tempat

1. DASAR :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- i. Surat Edaran Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - j. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 perihal Instruksi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur.
2. Sehubungan dengan memasuki tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur dan Berdasarkan amanah Undang-undang untuk melakukan Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur dalam Pemilu Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangkalan meminta akses Sistem Pencalonan (SILON).
 3. Demikian Surat Permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KETUA,



AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. *Bawaslu Provinsi Jawa Timur*
2. *Arsip*

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 001 /PM.00.02/ K.JI-01/01/2023

02 Januari 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di –

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 perihal Intruksi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur

2. Sehubungan akan dilakukannya Verifikasi Administrasi Terhadap Data dan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten/Kota, maka untuk mencegah adanya pelanggaran dan sengketa proses di kemudian hari, dengan ini kami menghimbau kepada KPU Kabupaten Bangkalan agar dalam pelaksanaannya memperhatikan dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Pasal 47 sampai dengan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

3. Terlebihnya mempedomani aturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan proses Verifikasi Administrasi Terhadap Data dan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM



Tembusan:

1. *Bawaslu Provinsi Jawa Timur*
2. *Arsip*



Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : **017**/PM.00.02/ K.JI-01/01/2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Permintaan Data**

25 Januari 2023

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di –

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 perihal Intruksi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur

2. Sehubungan akan dilakukannya Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Terhadap Data dan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan membutuhkan hal-hal berikut sebagai bahan pengawasan tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu :

- a. Rincian jadwal pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu
- b. Data dan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 yang akan diverifikasi oleh KPU Kabupaten Bangkalan;

- c. Jumlah Tim Verifikator dari KPU Kabupaten Bangkalan yang akan melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi Terhadap Data dan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. *Bawaslu Provinsi Jawa Timur*
2. *Arsip*

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan
Telepon : (031) 30632714
Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id
Nomor : **016** /PM.00.02/ K.JI-01/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

25 Januari 2023

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di –

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 perihal Intruksi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur

2. Sehubungan akan dilakukannya Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Terhadap Data dan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten/Kota, maka untuk mencegah adanya pelanggaran dan sengketa proses di kemudian hari, dengan ini kami menghimbau kepada KPU Kabupaten Bangkalan agar dalam pelaksanaannya memperhatikan dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Pasal 74 sampai dengan Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

3. Selbihnya mempedomani aturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan proses Verifikasi Administrasi Terhadap Data dan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

AHMAD MUSTAIK SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. *Bawaslu Provinsi Jawa Timur*
2. *Arsip*

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 017 /PM.00.02/ K.JI-01/02/2023

3 Februari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di -

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan -Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 perihal Intruksi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur.

2. Sehubungan akan dilakukannya Verifikasi Faktual Kesatu Terhadap Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten/Kota, maka untuk mencegah adanya pelanggaran dan sengketa proses di kemudian hari, dengan ini kami menghimbau kepada KPU Kabupaten Bangkalan agar dalam pelaksanaannya memperhatikan dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Pasal 105 sampai dengan Pasal 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

3. Selbihnya mempedomani aturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan proses Verifikasi Faktual Kesatu Terhadap Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. *Bawaslu Provinsi Jawa Timur*
2. *Arsip*



Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 046 /PM.00.02/ K.JI-01/02/2023

22 Februari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di -

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 perihal Intruksi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur.

2. Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Terhadap Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten/Kota, maka untuk mencegah adanya pelanggaran dan sengketa proses di kemudian hari, dengan ini kami menghimbau kepada KPU Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Bangkalan memastikan data sampling Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diturunkan kepada PPK dan PPS tidak mengalami perubahan;

- b. Memastikan KPU Kabupaten Bangkalan dan jajaran membuat jadwal Verifikasi Faktual yang jelas;
 - c. Memastikan KPU Kabupaten Bangkalan dan jajaran berkoordinasi dengan Panwascam dan PK/D saat melakukan Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Memberikan akses kepada pengawas pemilu saat melakukan Verifikasi Faktual dilapangan.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


KETUA,
AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. *Bawaslu Provinsi Jawa Timur*
2. *Arsip*



Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan
Telepon : (031) 30632714
Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id
Nomor : 068/PM.00.02/ K.JI-01/03/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

10 Maret 2023

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di –

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024; dan
- i. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 perihal Intruksi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur.

2. Sehubungan akan dilakukannya Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Terhadap Data dan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten/Kota, maka untuk mencegah adanya pelanggaran dan sengketa proses di kemudian hari, dengan ini kami menghimbau kepada KPU Kabupaten Bangkalan agar dalam pelaksanaannya memperhatikan dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

3. Selibhnya mepedomani aturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan proses Verifikasi Administrasi Terhadap Data dan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


AHMAD HUSAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. *Bawaslu Provinsi Jawa Timur*
2. *Arsip*



Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 089/PM.00.02/ K.JI-01/03/2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Permintaan Data**

24 Maret 2023

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di –

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 perihal Intruksi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur

2. Sehubungan akan dilakukannya Verifikasi Faktual Kedua Terhadap Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan membutuhkan hal-hal berikut sebagai bahan pengawasan tahapan Verifikasi Faktual Kedua:

- a. Rincian jadwal pelaksanaan tahapan Verifikasi Faktual Kesatu;
- b. Data dan Dokumen *Sampling* dukungan minimal pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 yang akan diverifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Bangkalan berupa **By Name By Address**;

3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

 KETUA,
AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur

2. Arsip



Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 088/PM.00.02/ K.JI-01/03/2023

24 Maret 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di –

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 perihal Intruksi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur.

2. Sehubungan akan dilakukannya Verifikasi Faktual Kedua Terhadap Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten/Kota, maka untuk mencegah adanya pelanggaran dan sengketa proses di kemudian hari, dengan ini kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual Kedua memperhatikan dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Pasal 125 sampai dengan Pasal 130 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- b. KPU Kabupaten Bangkalan memastikan data sampling Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diturunkan kepada PPK dan PPS tidak mengalami perubahan;
 - c. Memastikan KPU Kabupaten Bangkalan dan jajaran membuat jadwal Verifikasi Faktual yang jelas;
 - d. Memastikan KPU Kabupaten Bnagkalan dan jajaran berkoordinasi dengan Panwascam dan PK/D saat melakukan Verifikasi Faktual; dan
 - e. Memberikan akses kepada pengawas pemilu saat melakukan Verifikasi Faktual dilapangan.
3. Selbihnya mempedomani aturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan proses Verifikasi Faktual Kedua Terhadap Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
 4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. *Bawaslu Provinsi Jawa Timur*
2. *Arsip*

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan
Telepon : (031) 30632714
Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 009 /PM.00.02/K.JI-01/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Saran Perbaikan

18 Januari 2023

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di

Bangkalan

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Instruksi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Sehubungan dengan adanya aduan dari masyarakat ke Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bangkalan, tentang pencantuman identitas di Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON) yaitu Nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masyarakat yang dijadikan pendukung calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilu Tahun 2024, hingga tanggal 18 Januari 2023.

Maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyarankan kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk melakukan langkah-langkah terhadap data-data dimaksud (*sebagaimana terlampir*) sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

KETUA,

AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Lampiran : Surat Saran Perbaikan
 Nomor : ~~00~~PM.00.02/KJI-01/01/2023
 Tanggal : 18 Januari 2023

Rekapitulasi Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bangkalan

No	NAMA LENGKAP (SESUAI KTP)	NIK	PEKERJAAN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NO HP/WA	ALAMAT (SESUAI KTP)	URAIAN ADUAN	Terdaftar dalam Pendukung Calon Anggota DPD
1	ACH ISKANDAR	3526011111880014	WIRASWASTA	BANGKALAN/11-11-1988	087778248709	JL. KH. MOH YASIN I, KEL. KEMAYORAN, KECAMATAN BANGKALAN	Bahwa saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama LIA ISTHIFHAMA dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	LIA ISTHIFHAMA
2	MUSTOFA	3526180404970002	GURU SUKWAN	BANGKALAN/04-04-1997	087850086104	DSN. REMBAH GALIS, DESA GALIS, KECAMATAN GALIS	Bahwa saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	AA. AHMAD NAWARDI
3	M. IDRIS SM	3526080404720001	WIRASWASTA	BANGKALAN/04-04-1972	085233766999	TANAGURA BARAT, KECAMATAN SEPULU	Bahwa saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	AA. AHMAD NAWARDI
4	MOH. MUAMMIL	3526071407960001	BELUM/TIDAK BEKERJA	BANGKALAN/14-07-1996	085645272670	DUSUN BULUNG TENGAH DESA BULUNG, KECAMATAN KLAMPIS	Bahwa saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	AA. AHMAD NAWARDI
5	ZULFIA HUSNI	3526076708950004	MENGURUS RUMAH TANGGA	BANGKALAN/27-08-1995	085231414088	KLAMPIS BARAT, KECAMNATAN KLAMPIS	Bahwa saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	AA. AHMAD NAWARDI
6	ISMAIL	3526101905870002	WIRASWASTA	BANGKALAN/19-05-1987	0859106750568	DESA MANDUNG, KECAMATAN KOKOP	Bahwa saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	AA. AHMAD NAWARDI
7	FUAD PAMUNGKAS	3526170609960001	BELUM/TIDAK BEKERJA	BANGKALAN/06-09-1996	087763508999	DUSUN TAMAN, KECAMATAN KONANG	Bahwa saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	AA. AHMAD NAWARDI
8	LUTHI	3526170910880001	WIRASWASTA	SAMPANG/09-10-1988	085104059966	KMP. PENANGAN DESA SEN ASEN, KECAMATAN KONANG	Bahwa saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	AA. AHMAD NAWARDI
9	ARI USNIANTORO	3526040105910004	KARYAWAN SWASTA	BANGKALAN/01-05-1991	081334793254	DESA KERAMAT, KECAMATAN BANGKALAN	Bahwa saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama KONDANG KUSUMANING AYU dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	KONDANG KUSUMANING AYU

Lampiran : Surat Saran Perbaikan
Nomor : 003/PM.00.02/KJI-01/01/2023
Tanggal : 18 Januari 2023

Rekapitulasi Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bangkalan

No	NAMA LENGKAP (SESUAI KTP)	NIK	PEKERJAAN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NO HP/WA	ALAMAT (SESUAI KTP)	URAIAN ADUAN	Terdaftar dalam Pendukung Calon Anggota DPD
10	DELILAH	3526135512890002	GURU SUKWAN	BANGKALAN/15-12-1989	082338961780	DESA BASANAH, KECAMATAN TANAH MERAH	Bahwa saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	AA. AHMAD NAWARDI



Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : *019* /PM.00.02/K.JI-01/01/2023

26 Januari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di

Bangkalan

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Instruksi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Sehubungan dengan adanya aduan dari masyarakat ke Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bangkalan, tentang pencantuman identitas di Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON) yaitu Nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masyarakat yang dijadikan pendukung calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilu Tahun 2024, pada tanggal 26 Januari 2023.

Maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyarankan kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk melakukan langkah-langkah terhadap data-data dimaksud (sebagaimana terlampir) sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

KETUA,



AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. ARSIP

Lampiran : Surat Saran Perbaikan
Nomor : 019/PM.00.02/K.JI-01/01/2023
Tanggal : 26 Januari 2023

Rekapitulasi Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bangkalan

No	NAMA LENGKAP (SESUAI KTP)	NIK	PEKERJAAN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NO HP/WA	ALAMAT (SESUAI KTP)	URAIAN ADUAN	Terdaftar dalam Pendukung bakal calon DPD
1	Supiyah	3526087103930001	Wiraswasta	Bangkalan, 31-03-1993	087750929688	Dusun Bilarongan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan	Bahwa Saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	AA. AHMAD NAWARDI
2	Hasbiyah	3526084504970004	Belum/Tidak Bekerja	Bangkalan, 05-04-1997	083852813386	Desa Bangsereh, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan	Bahwa Saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	AA. AHMAD NAWARDI
3	Salman Alfarisi	3526071011930001	Guru Sukwan	Bangkalan, 10-11-1993	082257205913	Desa Moarah, Kecamatan Klampls, Kabupaten Bangkalan	Bahwa Saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	AA. AHMAD NAWARDI
4	Muchlis	3526161402900005	Wirasawasta	Bangkalan, 14-02-1990	082333928809	Desa Sukolilo, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan	Bahwa Saya tidak pernah menjadi pendukung calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur atas nama AA. AHMAD NAWARDI dan meminta kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghapus nama dan NIK saya di SILON DPD	AA. AHMAD NAWARDI


KETUA
AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan
Telepon : (031) 30632714
Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id
Nomor : 045/PM.00.02/ K.JI-01/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Permintaan Data**

22 Februari 2023

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di –

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- i. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 perihal Intruksi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur.

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Terhadap Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan membutuhkan hal-hal berikut sebagai bahan pengawasan tahapan Verifikasi Faktual Kesatu:

- a. Data dan Dokumen *Sampling* dukungan minimal pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 yang diverifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Bangkalan berupa **By Name By Address**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip



Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan
Telepon : (031) 30632714
Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id
Nomor : 018 /PM.00.02/ K.JI-01/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Permintaan Data

3 Februari 2023

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di -

Tempat

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - c. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - e. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - g. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - h. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - i. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 perihal Intruksi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur
2. Sehubungan akan dilakukannya Verifikasi Faktual Kesatu Terhadap Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan membutuhkan hal-hal berikut sebagai bahan pengawasan tahapan Verifikasi Faktual Kesatu:
 - a. Rincian jadwal pelaksanaan tahapan Verifikasi Faktual Kesatu;
 - b. Data dan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 yang akan diverifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Bangkalan;

- c. Jumlah Tim Verifikator dari KPU Kabupaten Bangkalan yang akan melaksanakan tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Terhadap Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. *Bawaslu Provinsi Jawa Timur*
2. *Arsip*



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN**

Nomor : **113** /PP.05.1-SD/3526/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Aduan Masyarakat yang Terdaftar
sebagai Pendukung Bakal Calon DPD**

Bangkalan, 9 Februari 2023

Yth. Sdr. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan
di

BANGKALAN

Menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor : 009/PM.00.02/K.JI-01/01/2023 tanggal 18 Januari 2023 Perihal Saran Perbaikan dan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor : 019/PM.00.02/K.JI-01/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 Perihal Saran Perbaikan, maka bersama ini Kami sampaikan Nama - Nama yang menyampaikan aduan masyarakat ke Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bangkalan tentang pencantuman identitas di Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) DPD yaitu Nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masyarakat yang dijadikan pendukung bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur dalam Pemilu Tahun 2024 telah KPU Kabupaten Bangkalan cek di link : https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung dan daftar nama-nama yang disampaikan, telah dihapus sebagai Pendukung Bakal Calon DPD .

Demikian menjadi maklum dan disampaikan terima kasih.



Tembusan:

Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur di Surabaya



LAPORAN AKHIR

PENGAWASAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN

 bangkalan.bawaslu.go.id

 [@bawaslu.bangkalan](https://www.instagram.com/bawaslu.bangkalan)

 [@bawaslu_bk117](https://twitter.com/bawaslu_bk117)

 Bawaslu Kabupaten Bangkalan

 Bawaslu Kabupaten Bangkalan